

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PRAKTEK PEMBIAYAAN MODAL USAHA PROGRAM  
NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH  
BERDASARKAN AKAD WAKALAH DI KECAMATAN SILO,  
KABUPATEN JEMBER**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI

**ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2025**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PRAKTEK PEMBIAYAAN MODAL USAHA PROGRAM  
NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH  
BERDASARKAN AKAD WAKALAH DI KECAMATAN SILO,  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh:

**Siti Maghfiroh**  
**NIM : 201102020030**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI  
ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

**2025**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PRAKTEK PEMBIAYAAN MODAL USAHA PROGRAM  
NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH  
BERDASARKAN AKAD *WAKALAH* DI KECAMATAN SILO,  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

Oleh:

**SITI MAGHFIROH**  
NIM : 201102020030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :

**Dr. Martoyo, S.H., M.H.**  
NIP. 197812122009101001

2025

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PRAKTEK PEMBIAYAAN MODAL USAHA PROGRAM  
NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH  
BERDASARKAN AKAD WAKALAH DI KECAMATAN SILO,  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Freddy Hidayat, M.H.**  
NIP. 198809262019031003

  
**Afrik Yunani, M.H.**  
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Prof. Dr. Rafid Abbas, M.A.
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan pastilah ada kemudahan”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tuaku Umi tercinta Istiqomah dan Aba tercinta Syamsuddin terimakasih atas semua cinta, kasih sayang, pengorbanan, perhatian, doa, serta bimbingan kalian yang selalu tiada henti-hentinya tercurahkan.
2. Adik Laki-lakiku Ahmad Bahri Muqorrobin terimakasih untuk kasih sayang, motivasi serta doa yang selalu hadir dalam setiap langkahmu.
3. Saudaraku yang kusayang Natasya Aurelia Santoso, Dannis Putra Wildan serta si kembar Adiba dan Adibi, terimakasih sudah menemaniku serta menghiburku dalam proses penyusunan Skripsi ini.
4. Kepada para guru di setiap jenjang pendidikan yang tak bisa saya lupakan atas semua jasa-jasanya.
5. Segenap dosen UIN KHAS Jember, khususnya kepada Bapak Dr Martoyo, S.H.I.,M.H.
6. Teman-teman saya di kampung, sekolah, dan teman kuliah yang senasib dan seperjuangan, semoga kita bisa menjadi apa yang di citakan dan bermanfaat untuk keluarga, agama dan Negara.

## KATA PENGANTAR

Perjuangan dan kerja keras yang telah penulis lakukan, mengantarkan penulis pada sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Program Nasional Madhani (PNM) Mekaar Syariah Berdasarkan Akad Wakalah Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember”. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis sangat menyadari bahwa semua didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M. M., CPEM, selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Dr. Wildan Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H,I,M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini dan juga selaku DPA serta selaku Dosen di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
5. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah

memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada saya dari Semester awal hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan rasa penuh bangga.
7. Semua pengarang Buku/Referensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak terkait yang ada dalam skripsi ini, Kepala Kecamatan Silo beserta Jajarannya.
9. Kepada Umi dan Aba serta saudara-saudaraku tercinta, Terimakasih atas semua doa, semangat motivasi dan kasih sayang kalian semua sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teman-teman saya di HES 1 angkatan 2020, yang selalu berjuang bersama saling menyemangati satu sama lain.
11. Teman-teman KIAS, terimakasih atas pengalaman baiknya
12. Sahabat-sahabat Anggaraini, Sri Qhamima Nur Masyitoh, Lailatus Sa'adah, Diony Ramadhani, Anissa Azzahra, Badriah Isnaini, Aniskurlillah, Sari Serianingsih, yang menjadi teman pertama saya dari awal kuliah di kampus ini hingga saat ini, terimakasih sudah banyak membantu dan mendukung saya selama ini dan juga terimakasih telah menjadi sahabat luar biasa bagi saya.
13. Teman-teman KKN Posko 04 yang banyak memberikan saya pengalaman

hidup dan semangat.

14. Kepada guru-guru saya mulai dari RA. Perwanida 15 Sempolan, MI Nurul Islam Sempolan, MTS Miftahul Ulum Suren, dan MA Miftahul Ulum Suren, juga kepada guru ngaji saya di Musholla Az zakia.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaimana yang beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap langkah yang menuju kebaikan.

Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan demi perbaikan-perbaikan penulisan penulisan selanjutnya.

Akhirnya, sebagai akhir dan harapan penulis, Semoga skripsi ini bermanfaat dan berkah.

Jember, 10 September 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Siti Maghfiroh  
Nim 201102020030

## ABSTRAK

**Siti Maghfiroh, 2025:** *Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Pembiayaan Modal Usaha PT. Program Nasional Madhani (PNM) Mekaar Syariah Berdasarkan Akad Wakalah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.*

**Kata Kunci :** *Tokoh Masyarakat, Pembiayaan, Akad Wakalah*

Penelitian ini mengkaji pandangan Tokoh Masyarakat terhadap praktek pembiayaan modal usaha dalam Program Nasional Madhani PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Dimana dalam pembiayaan modal usaha tersebut dalam prakteknya menggunakan akad wakalah dimana pihak PT.PNM Mekaar Syariah memberikan kuasa sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhan usaha nasabah akan tetapi fakta di lapangan sebagian nasabah menggunakan pembiayaan bukan untuk kebutuhan usaha, di karenakan tidak ada usaha yang sedang di kembangkan sebagian nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran setoran setiap minggunya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah kecamatan Silo, Kabupaten Jember? 2) Bagaimana problematika pada akad wakalah pada pembiayaan modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah kecamatan Silo, Kabupaten Jember?. 3) Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap akad wakalah pada pembiayaan modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah kecamatan Silo, Kabupaten Jember?.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana problematika pada akad wakalah pada pembiayaan modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Adapun metode penelitiannya yaitu Penelitian hukum empiris atau yang sering dikenal dengan penelitian field research (Penelitian Lapangan) menggunakan studi kasus Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Akad wakalah yang digunakan dalam pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember memberi kuasa penuh kepada nasabah tanpa adanya pelaporan pembelian barang. Ketidakhadiran dokumentasi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut bertentangan dengan syarat sah akad wakalah. 2) Beberapa problematika yang di temukan antara lain penyalahgunaan kuasa oleh nasabah, kurangnya transparansi dalam akad, adanya dana talangan yang yang beresiko merugikan nasabah. 3) Tokoh Masyarakat menilai bahwa Pelaksanaan akad wakalah di PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Silo masih menghadapi kendala, seperti ketidakjelasan akad dan lemahnya seleksi nasabah, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana. Hal ini tidak selaras dengan Al- Baqarah ayat 283 dan Pasal 461 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Perbaikan diperlukan melalui verifikasi ketat, transparansi akad.

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>1</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>

1. Jenis Penelitian .....	45
2. Pendekatan Penelitian .....	45
3. Lokasi Penelitian .....	46
4. Subjek Penelitian .....	46
5. Teknik Pengumpulan Data .....	47
6. Analisis Data .....	49
7. Keabsahan Data .....	49
8. Tahap-tahap Penelitian .....	49
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	51
B. Penyajian Data dan Analisis Data .....	59
C. Pembahasan Temuan .....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90


B. Saran .....	92
----------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
-----------------------------	-----------

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR TABEL**


2. 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu..... 20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Silo.....51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang di perbolehkan guna untuk menaikkan taraf hidup dalam masyarakat, khususnya bagi para pedagang. Realita ekonomi itu dapat di penuhi jika pedagang memiliki modal usaha yang cukup. Adapun modal adalah suatu kekayaan yang di dapatkan oleh manusia melalui tenangnya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.<sup>1</sup>

Adapun untuk menunjang pemenuhan modal tersebut dapat didirikannya suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai salah satu tempat di laksanakan transaksi pembiayaan guna mempelancar system prekonomian masyarakat, dengan kata lain lembaga keuangan tersebut di harap dapat membantu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.<sup>2</sup>

Sedangkan yang di maksud pembiayaan yaitu kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberika oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat

---

<sup>1</sup> Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 201.

<sup>2</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 111.

yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam: Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>3</sup> (Q.S. An-Nisa: 29).

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.

Dalam undang-undang 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam konteks pembiayaan modal usaha, hal tersebut berarti Negara berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk memperoleh kesempatan kerja atau berwirausaha, termasuk melalui penyediaan akses terhadap modal usaha.

Sedangkan pembiayaan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang “Lembaga Keuangan Mikro” Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi “pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus di kembalikan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media, 2012 .83

sesuai dengan yang di perjanjikan dengan prinsip syariah”.<sup>4</sup> Hal tersebut menggarisbawahi bahwa lembaga keuangan mikro, harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk kejelasan akad dan pengawasan yang ketat.

Dalam Peraturan OJK Nomor 35 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang berbunyi, “Fasilitas Modal Usaha adalah pembiayaan barang atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif, yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur”.<sup>5</sup> Hal tersebut menegaskan bahwa pembiayaan modal usaha harus digunakan untuk usaha produktif dan disesuaikan dengan siklus usaha debitur.

Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pembiayaan kepada sejumlah masyarakat atau kelompok masyarakat dengan segala persyaratan tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan pembiayaan modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah. PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam dan pernyataan sesuai syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) yang di tunjuk bagi perempuan pra sejahtera pelaku

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang ”Lembaga Keuangan Mikro”

<sup>5</sup> Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018. 3.

usaha ultra mikro, melalui:<sup>6</sup>.

Praktik penyaluran dana pembiayaan modal usaha oleh PT. PNM Mekaar Syariah menggunakan akad murabahah, di mana pihak PNM Mekaar Syariah memberikan dana kepada nasabah untuk digunakan dalam pembelian barang sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah. Pembayaran atas pembiayaan ini dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, terdapat akad tambahan yang digunakan dalam proses penyaluran dana modal usaha, yaitu akad wakalah dan akad wadiah. Dalam penerapan akad wakalah, PNM Mekaar Syariah memberikan dana kepada nasabah dengan mewakilkan proses pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Sementara itu, akad *wadiah* diterapkan dalam bentuk tabungan nasabah yang dapat dimanfaatkan sebagai dana cadangan guna membantu nasabah ketika mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha PNM Mekaar syariah yang dilakukan masyarakat di kecamatan Silo, Kabupaten Jember, ditemukan bahwa akad wakalah sering kali dilakukan tanpa adanya pengawasan yang cukup, sehingga potensi penyalahgunaan dana oleh nasabah cukup tinggi, dimana sebagian nasabah yang diberikan kuasa penuh untuk membeli barang sesuai kebutuhan usaha nasabah, tetapi banyak nasabah yang menggunakan dana

---

<sup>6</sup> PT Permodalan Nasional Madani, PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah, Di akses 30 Juni 2024 dari <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>.

<sup>7</sup>PT Permodalan Nasional Madani, PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah, Di akses 6 Maret 2025 dari <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>.

pembiayaan di luar kesepakatan awal akad yaitu untuk kebutuhan modal usaha. Akibatnya, terjadi kesulitan dalam pengembalian dana, yang berdampak pada keberlanjutan program pembiayaan itu sendiri.

Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terhadap pelaksanaan pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syari'ah yang praktiknya di kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK PEMBIAYAAN MODAL USAHA PROGRAM NASIONAL MADHANI {PNM} MEKAAR SYARI'AH BERDASARKAN AKAD WAKALAH DI KECAMATAN SILO, KABUPATEN JEMBER”**

## **B. Fokus Penelitian**

Menurut konteks penelitian permasalahan yang di uraikan sebelumnya,

maka peneliti merumuskan beberapa faktor penelitian antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan modal usaha PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana problematika pada akad wakalah pada pembiayaan modal usaha PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember?
3. Bagaimana pandangan Tokoh Masyarakat terhadap akad wakalah pada pembiayaan modal usaha PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo,

Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yg telah di paparkan, maka tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan modal usaha PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana problematika pada akad wakalah pada pembiayaan modal usaha PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan Tokoh Masyarakat terhadap akad wakalah pada pembiayaan modal usaha PNM Mekaar Syariah, di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan peneliti adalah bahwa karyanya dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi para pembaca secara umum. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat menambah, memperluas, maupun memperdalam khazanah keilmuan khususnya terhadap Pandangan Tokoh

Masyarakat Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Program Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Berdasarkan Akad wakalah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pelaku Usaha

Bagi PT PNM Mekaar dan lembaga keuangan lainnya, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Program Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Berdasarkan Akad wakalah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

### b. Bagi Nasabah Atau Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami dan menyikapi transaksi muamalah dengan tepat khususnya dalam transaksi pembiayaan modal usaha mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Program Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Berdasarkan Akad wakalah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup konsep-konsep utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Tujuan dari definisi istilah adalah untuk menghindari kesalah pahaman terhadap makna istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang telah disusun, berikut adalah definisi istilah yang berkaitan dengan judul penelitian: " Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pembiayaan Modal Usaha PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Berdasarkan Akad Wakalah Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember".

1. Pandangan : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandangan adalah hasil dari aktivitas melihat atau memperhatikan suatu objek.<sup>8</sup> Dengan demikian, istilah ini dapat diartikan sebagai proses melihat suatu objek yang menghasilkan pemahaman atau pendapat tertentu
2. Tokoh Masyarakat : Tokoh masyarakat merupakan individu yang dihormati dalam suatu komunitas karena perannya, jasa, atau keilmuannya yang diakui oleh masyarakat. Status ini diberikan kepada seseorang yang memiliki pengaruh dalam lingkungan sosialnya, seperti seorang kyai atau pemangku adat dalam suatu daerah tertentu.<sup>9</sup>
3. Pembiayaan : Dalam Kamus Hukum Pembiayaan merujuk pada penyediaan dana atau tagihan yang memiliki nilai serupa, berdasarkan kesepakatan antara

---

<sup>8</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan>. Diakses pada 24 desember 2024, pukul 19:30 WIB.

<sup>9</sup> Yulia Rachman, Dkk, Mengembalikan Kehormatan Desa di Era Modern, (Surabaya: CV Airlangga, 2017), 11.

lembaga keuangan (baik bank maupun nonbank) dengan pihak lain. Pihak yang menerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga atau sistem bagi hasil.<sup>10</sup>

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain guna mendukung investasi yang telah direncanakan, baik secara individu maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan berfungsi sebagai modal untuk mendukung suatu investasi.

<sup>11</sup>

4. Modal Usaha : Modal usaha merujuk pada sejumlah dana atau aset yang digunakan sebagai modal utama dalam kegiatan perdagangan, investasi, atau aktivitas ekonomi lainnya. Modal ini dapat berupa uang, barang, atau sumber daya lain yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau meningkatkan nilai ekonomi suatu usaha.<sup>12</sup>

5. PNM Mekaar Syariah: PNM Mekaar Syariah adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok yang dijalankan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Program ini telah mendapatkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan

<sup>10</sup> Kamus Hukum Online <https://www.kamus-hukum.com/definisi/12018/Pembiayaan>. Di akses pada 30 juni, pukul 22:15 WIB.

<sup>11</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012). 42.

<sup>12</sup> Pradono Tri Pamungkas, *Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran)* diakses pada <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227>, pada 5 1 Juli 2024, pukul 13.00 WIB.

ditujukan bagi perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro.<sup>13</sup>

6. Akad : Akad dapat diartikan sebagai suatu perikatan dan pemufakatan (Al-Ittifaq), yaitu hubungan antara ijab (pernyataan untuk melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai dengan ketentuan syariat serta berpengaruh terhadap objek perikatan.<sup>14</sup> Dengan demikian, akad merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat (aqid), yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul antara kreditur dan debitur dalam suatu perikatan.
7. Wakalah : Wakalah adalah pelimpahan wewenang atau kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk mewakili atau melakukan suatu tindakan yang diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>15</sup> Dalam praktiknya, *wakalah* digunakan ketika seseorang tidak dapat melakukan suatu tindakan secara langsung dan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah bentuk pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

<sup>13</sup> PT Permodalan Nasional Madani, *PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah*, Di akses 31 Juni 2024 dari <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>.

<sup>14</sup> Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Djembatan,1992). 63.

<sup>15</sup> Fatwa DSN MUI No 10 tahun 2000

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini merupakan gambaran alur pembahasan yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup.<sup>16</sup> Penyusunan skripsi ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Pendahuluan bertujuan untuk memberikan gambaran awal terkait penelitian yang dilakukan.

### **BAB II Kajian Pustaka**

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Kajian pustaka digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti, dalam hal ini mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat

Terhadap Pembiayaan Modal Usaha PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Berdasarkan Akad Wakalah Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan dalam proses penelitian. Bagian ini bertujuan

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 93.

untuk menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam memperoleh dan mengolah data penelitian.

#### **BAB IV Pembahasan**

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah diperoleh. Dalam bagian ini, penulis menyajikan data serta melakukan analisis terhadap temuan penelitian yang diperoleh. Pembahasan dilakukan secara mendalam guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hasil penelitian.

#### **BAB V Penutup**

Pada Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pertama. Selain itu, diberikan saran sebagai rekomendasi bagi lokasi penelitian maupun sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya. Bab ini berfungsi sebagai bentuk penyampaian hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Syariah Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fatimah, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, membahas mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Syariah di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa sistem pinjaman di PNM Mekaar Syariah menggunakan metode kelompok tanpa jaminan atau agunan. Praktik tersebut memiliki kemiripan dengan akad *qardh*, tetapi dalam proses pengembaliannya terdapat unsur tambahan atau persentase bunga yang telah ditetapkan sejak awal oleh pihak PNM Mekaar Syariah. Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik utang piutang yang diterapkan di PNM Mekaar Syariah tergolong riba karena adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariat Islam. Dalam Islam, segala bentuk tambahan yang telah ditentukan di awal dalam transaksi utang piutang dikategorikan sebagai riba dan diharamkan.

---

<sup>17</sup> Nurul Fatimah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Syariah Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar*, Skripsi. (Makassar: UIN Alauddin Makassar. Tahun, 2023).

Fokus penelitian ini adalah 1). Bagaimana praktik utang piutang yang diterapkan di PNM Mekaar Syariah di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar? 2). Bagaimana ketentuan Hukum Islam mengenai praktik utang piutang di PNM Mekaar Syariah?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana data dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Persamaan dengan penelitian saat ini: Keduanya sama-sama membahas mengenai pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah. Sedangkan Perbedaannya: Penelitian terdahulu meninjau praktik utang piutang dalam perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan pendapat tokoh masyarakat terhadap pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah berdasarkan akad *wakalah*.

2. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar (Studi Kasus Di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan).<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Wina Febrianti Hrp Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad Dary Padangsidimpun ini meneliti proses perjanjian utang piutang yang dilakukan

---

<sup>18</sup> Wina Febrianti Hrp. *Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar (Studi Kasus Di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*, Skripsi, (Padangsidimpun: Universitas Islamm Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad Dary, 2023).

di PNM Mekaar Desa Ujung Gading. Dalam pelaksanaannya, sistem pinjaman di sana menggunakan mekanisme kelompok. Calon nasabah diwajibkan menyiapkan dokumen seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, pas foto, dan materai Rp10.000, yang kemudian diserahkan kepada ketua kelompok. Setelah lolos seleksi administrasi, calon nasabah mengikuti pelatihan (sekolah Mekaar) sebanyak dua kali pertemuan sebelum pencairan dana sebesar Rp3.000.000. Pengembalian pinjaman dilakukan setiap minggu dengan cicilan Rp75.000 selama 50 minggu, menggunakan sistem tanggung renteng. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, perjanjian pinjam meminjam di PNM Mekaar Desa Ujung Gading belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam penerapan akad hiwalah. Meskipun demikian, program ini tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di PNM Mekaar Desa Ujung Gading? 2) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian pinjam meminjam di PNM Mekaar Desa Ujung Gading ?

Metode Penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan persepsi dan tindakan subjek penelitian.

Persamaan dengan penelitian saat ini: Sama-sama membahas pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar. Perbedaannya: Penelitian terdahulu meninjau praktik pinjam meminjam berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sementara penelitian saat ini fokus pada pendapat tokoh masyarakat terhadap pembiayaan modal usaha berdasarkan akad wakalah.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang Dalam Program Mekaar Desa Suru Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.<sup>19</sup>

Skripsi M Labib Al-farohi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. M Labib Al-farohi membuat kesimpulan bahwa praktik program Mekaar di Desa Suru, Kecamatan Dawar Blandong, masih belum selaras dengan tujuan awal program tersebut. Dalam implementasinya, program Mekaar di desa tersebut cenderung mengabaikan aspek pembinaan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah. Lebih dari itu, beberapa praktik yang terjadi justru membuat nasabah semakin terjerumus dalam kesulitan, bertolak belakang dengan tujuan utama program Mekaar, yakni untuk mensejahterakan wanita pra-sejahtera. Berdasarkan analisis peneliti dari perspektif hukum Islam, praktik Mekaar di desa tersebut dapat dikategorikan sebagai haram karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa DSN. Beberapa

---

<sup>19</sup> M Labib Al-farohi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang Dalam Program Mekaar Desa Suru Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, Skripsi, (Surabaya : Sunan Ampel Universitas Islam Negeri , 2020)

penyimpangan yang ditemukan meliputi kurangnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi, adanya nasabah yang sengaja tidak mengembalikan pinjaman, serta lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada manfaat yang seharusnya diberikan.

Fokus penelitian ini adalah. 1) Pelaksanaan program Mekaar di Desa Suru Kecamatan Dawarblandong. 2) Konsep akad program Mekaar antara petugas dan nasabah di Desa Suru Kecamatan Dawarblandong. 3) Sistem dan metode pengembalian pinjaman hutang pada program Mekaar di Desa Suru Kecamatan Dawarblandong.

Metode Penelitian ini Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yang mengumpulkan data non-numerik melalui berbagai sumber seperti wawancara, dokumen, dan observasi.

Persamaan dengan penelitian saat ini: Sama-sama membahas praktik pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar. Perbedaannya: Penelitian terdahulu menganalisis akad pinjaman uang pada program mekaar dalam perspektif hukum Islam, sementara penelitian saat ini ini fokus pada pendapat tokoh masyarakat terhadap pembiayaan modal usaha berdasarkan akad *wakalah*.

4. Implementasi Akad Wakalah pada Pinjaman Modal Berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Prespektif Fatwa DSNMUI No 10

/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah (Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).<sup>20</sup>

Silvi Yulia Nandasari mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, bahwasannya implementasi akad wakalah dalam pinjaman modal berbunga di PT PNM Mekaar Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad wakalah dalam praktik pinjaman modal berbunga di PNM Mekaar tidak sah menurut fatwa DSN-MUI No. 10/2000. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad wakalah, termasuk adanya unsur riba qardh.

Fokus penelitian ini adalah : 1. Bagaimana implementasi akad wakalah dalam pinjaman modal berbunga di PNM Mekaar Prespektif Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000? 2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akad wakalah pada pinjaman modal berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar?

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis juga di sebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat

---

<sup>20</sup> Silvi Yulia Nandasari “Implementasi Akad Wakalah pada Pinjaman Modal Berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Prespektif Fatwa DSNMUI No 10 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah (Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)”, Skripsi, (Jember: Universitas Negri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024).

atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah ke duanya sama-sama membahas mengenai akad wakalah pada pembiayaan modal usaha PT. PNM Mekaar. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas Implementasi Akad Wakalah pada Pinjaman Modal Berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Prespektif Fatwa DSNMUI No 10 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah, sedangkan penelitian sekarang yaitu membahas terkait Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Program Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Berdasarkan Akad wakalah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

5. Analisis Praktik Pembiayaan Modal Pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar (Suatu Penelitian Dari Keberadaan Unsur Ribawi).<sup>21</sup>

Rayhan Fadhillah. R., mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, meneliti praktik pembiayaan modal di PNM Mekaar Syariah Aceh Besar. Penelitian ini menemukan bahwa sistem pembiayaan di Mekaar berbasis tolong-menolong, di mana masyarakat menerima modal usaha tanpa agunan dan mengembalikannya melalui cicilan mingguan selama 50 minggu. Program ini sangat membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu dan tidak memiliki modal untuk memulai usaha. Dengan adanya pembiayaan ini,

---

<sup>21</sup> Rayhan Fadhillah. R . “Analisis Praktik Pembiayaan Modal Pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar (Suatu Penelitian Dari Keberadaan Unsur Ribawi), Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

mereka dapat membuka usaha seperti berdagang atau beternak. Selain itu, manfaat lain yang dirasakan adalah meningkatnya kemampuan dalam mengelola keuangan dan tumbuhnya budaya menabung, yang penting untuk kestabilan ekonomi dalam jangka panjang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah ke duanya sama-sama membahas mengenai pembiayaan modal usaha pada PNM Mekaar Syariah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu Analisis Praktik Pembiayaan Modal Pada Lembaga Keuangan Syariah Suatu Penelitian pada PT. Permodalan Nasional Madani Aceh Besar. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap pembiayaan modal usaha pada PNM Mekaar berdasarkan akad wakalah.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**  
**(Perbandingan Penelitian Terdahulu)**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Fatimah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Syariah Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota	Keduanya sama-sama membahas mengenai pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah	Penelitian terdahulu meninjau praktik utang piutang dalam perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan pendapat tokoh

		Makassar.		masyarakat terhadap pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah berdasarkan akad wakalah.
2.	Wina Febrianti Hrp	Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar (Studi Kasus Di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan).	Sama-sama membahas pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar.	Penelitian terdahulu meninjau praktik pinjam meminjam berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sementara penelitian saat ini fokus pada pendapat tokoh masyarakat terhadap pembiayaan modal usaha berdasarkan akad wakalah.
3	M Labib Al-farohi	Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang Dalam Program Mekaar Desa Suru Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.	Sama-sama membahas praktik pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar.	Penelitian terdahulu menganalisis akad pinjaman uang pada program mekaar dalam perspektif hukum Islam, sementara penelitian saat ini ini fokus pada pendapat tokoh masyarakat

				terhadap pembiayaan modal usaha berdasarkan akad wakalah.
4.	Silvi Yulia Nandasari	Implementasi Akad Wakalah pada Pinjaman Modal Berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Prespektif Fatwa DSNMUI No 10 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah (Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.	kedua penelitian ini adalah ke duanya sama-sama membahas mengenai akad wakalah pada pembiayaan modal usaha PT. PNM Mekaar.	penelitian terdahulu membahas Implementasi Akad Wakalah pada Pinjaman Modal Berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Prespektif Fatwa DSNMUI No 10 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah, sedangkan penelitian sekarang yaitu membahas terkait Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Program Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Berdasarkan Akad wakalah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
5.	Rayhan Fadhillah. R	Analisis Praktik Pembiayaan Modal Pada PNM Mekaar Syariah	Sama-sama membahas pembiayaan modal usaha di	penelitian ini adalah penelitian terdahulu Analisis Praktik

		Aceh Besar (Suatu Penelitian Dari Keberadaan Unsur Ribawi)	PNM Mekaar.	Pembiayaan Modal Pada Lembaga Keuangan Syariah Suatu Penelitian pada PT. Permodalan Nasional Madani Aceh Besar. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada padangan tokoh masyarakat terhadap pembiayaan modal usaha pada PNM Mekaar berdasarkan akad <i>wakalah</i>
--	--	--	-------------	--

## B. Kajian Teori

Bagian ini membahas teori yang digunakan sebagai perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang relevan secara luas dan mendalam akan memperkaya wawasan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang dikaji, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi sebagai perspektif atau pisau analisis untuk memahami fenomena yang diteliti, bukan sebagai variabel yang harus diuji sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*(Jember: UIN KHAS Jember, 2020). 92.

Berikut beberapa bagian yang akan dijelaskan seputar judul penelitian yang telah diambil yaitu :

### **1. Tinjauan Umum Tokoh Masyarakat**

Tokoh masyarakat merupakan individu yang dipandang memiliki kedudukan terhormat dalam lingkungan sosialnya, biasanya karena faktor keilmuan, atau jasa yang telah diakui oleh masyarakat sekitar. Status ini bukan diberikan secara sembarangan, melainkan merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi atau peran penting yang telah ia berikan. Contoh nyata dari tokoh masyarakat bisa berupa seorang kyai, pemuka agama, atau pemangku adat yang dihormati dalam komunitas tertentu..<sup>23</sup>

Status sosial sebagai tokoh masyarakat tidak serta-merta diberikan kepada seseorang tanpa pertimbangan. Gelar ini muncul sebagai hasil dari penilaian masyarakat terhadap karakter dan perilaku individu yang dianggap pantas, sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam konteks masyarakat religius, misalnya, tokoh masyarakat biasanya adalah figur yang menunjukkan kebijaksanaan melalui pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Karena itulah, masyarakat memberikan penghormatan dan menempatkan individu tersebut pada posisi yang terhormat. Hal ini sejalan dengan pengertian tokoh masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang

---

<sup>23</sup> Yulia Rachman, Dkk, *Mengembalikan Kehormatan Desa di Era Modern*, (Surabaya: CV Airlangga, 2017), 11.

Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol menyebutkan berkenaan dengan Tokoh Masyarakat ialah:

“Seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah”.<sup>24</sup>

Mengacu pada dua karakteristik yang tercantum dalam pasal tersebut, tokoh masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni formal dan informal. Tokoh masyarakat dalam kategori formal merupakan individu yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah melalui keputusan tertentu, seperti halnya camat, lurah, atau kepala desa, yang secara struktural diberikan kewenangan dan peran sebagai figur sentral di tengah masyarakat. Di sisi lain, tokoh masyarakat informal muncul atas dasar pengakuan langsung dari masyarakat itu sendiri. Status ini diberikan kepada individu yang dianggap memiliki kebijaksanaan serta nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial, sehingga masyarakat secara

sukarela menempatkan mereka sebagai figur yang patut dihormati.<sup>25</sup> Dengan demikian, baik tokoh masyarakat yang diakui secara formal maupun yang muncul secara informal memiliki peran yang signifikan dalam struktur sosial, dan kehadiran mereka sangat diperlukan dalam menjaga keharmonisan serta tatanan kehidupan bermasyarakat.

<sup>24</sup> Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_8\\_1987.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_1987.htm). Diakses pada tanggal 16 Mei 2025.

<sup>25</sup> Edi Kusnadi dan Dadan Iskandar, “Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna” Jurnal Prosiding Konverensi Nasional III, (2017), 358.

Secara konseptual, keberadaan tokoh masyarakat memiliki urgensi yang tinggi dalam mendorong perkembangan sosial masyarakat. Hal ini disebabkan oleh status sosial yang melekat pada diri tokoh tersebut, yang membawa ekspektasi bahwa mereka mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara luas. Peran ini menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks pedesaan, di mana masyarakat masih sangat membutuhkan figur panutan yang mampu memberikan arahan serta pertimbangan dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul. Dengan posisi yang strategis ini, tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan sikap masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Jenis dan Peran Tokoh Masyarakat adalah individu yang memiliki pengaruh kuat dalam lingkungan sosialnya. Setiap komunitas, wilayah, atau bahkan negara, umumnya memiliki sosok yang diakui sebagai tokoh masyarakat karena kontribusi dan pengaruhnya yang besar terhadap kehidupan bersama. Tokoh-tokoh ini datang dari berbagai latar belakang, sehingga tingkat dan bentuk pengaruh yang dimiliki pun beragam. Mereka mendapatkan penghormatan dan pengakuan dari masyarakat sekitar atas peran yang dijalankannya. Tokoh masyarakat bisa berasal dari berbagai sektor kehidupan, seperti politik, keagamaan, pendidikan, budaya, dan

bidang lainnya, masing-masing membawa peran penting dalam membangun dan memajukan masyarakat.

Fungsionalisasi dari tokoh masyarakat memiliki peranan yang berbeda dalam setiap bidangnya. Contoh nyata yang dapat diambil adalah seseorang yang ditokohkan berdasarkan keilmuan agamanya, tentunya akan memiliki peran untuk dapat membantu masyarakat dalam kehidupan beragamanya. Berdasarkan hal demikian, peran tersebut juga merambah pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Peran tokoh masyarakat akan menyesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki sebagai sosok yang ditokohkan. Peran tersebut dapat meliputi peran menjadi tokoh masyarakat di bidang politik, hukum, agama atau sosial dan adat. Peran ini tidak dapat dilepaskan berdasarkan karakteristik tersebut, karena mengingat setiap tokoh akan memiliki spesialisasinya masing-masing berdasarkan bidang yang dikuasainya.<sup>26</sup>

Fungsi dari tokoh masyarakat beragam dan bergantung pada bidang keahlian masing-masing. Misalnya, seorang tokoh yang dikenal karena pengetahuan agamanya cenderung berperan dalam membimbing masyarakat dalam urusan keagamaan. Peran semacam ini tidak terbatas hanya pada satu aspek, melainkan meluas ke berbagai dimensi kehidupan sosial. Tokoh masyarakat menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan keahlian

---

<sup>26</sup> Riska Porawouw, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan”, <https://s.id/1Nkha> diakses pada tanggal 18 Mei 2025.

yang dimilikinya. Peran tersebut bisa mencakup ranah politik, hukum, keagamaan, sosial, hingga adat istiadat. Oleh karena itu, fungsi yang dijalankan oleh setiap tokoh tidak bisa dipisahkan dari karakteristik serta bidang yang mereka kuasai, karena masing-masing membawa spesialisasi yang berbeda dalam kontribusinya terhadap masyarakat.

Seluruh peran yang dijalankan oleh tokoh masyarakat didasarkan pada bidang keahlian atau spesialisasi yang dimiliki masing-masing individu. Dengan kata lain, seseorang tidak serta-merta dianggap sebagai tokoh masyarakat tanpa memiliki kompetensi atau kemampuan di suatu bidang tertentu. Dalam praktiknya, status sebagai tokoh masyarakat diperoleh karena adanya pengakuan terhadap kapasitas dan keahlian yang dimiliki, yang membuat mereka layak dijadikan panutan oleh masyarakat.

## 2. Tinjauan Umum Pembiayaan

### a. Dasar Hukum Pembiayaan

Pembiayaan diatur dalam al-qur'an tepatnya pada surah An-Nisa

ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media, 2012 .83

**b. Unsur-unsur Pembiayaan**

- 1) Kepercayaan, yaitu merupakan keyakinan dari pemberi pembiayaan bahwa dana atau fasilitas yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa akan benar-benar dikembalikan oleh penerima pembiayaan dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- 2) Kesepakatan, selain unsur kepercayaan, pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi dan penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga memberikan kepastian hukum dalam transaksi tersebut
- 3) Jangka waktu, setiap pembiayaan memiliki jangka waktu tertentu yang mengacu pada periode pengembalian dana sesuai dengan perjanjian. Jangka waktu ini dapat bersifat jangka pendek, menengah, atau panjang, tergantung pada kesepakatan antara pihak yang terlibat.
- 4) Resiko, adanya tenggang waktu dalam pengembalian pembiayaan menciptakan risiko tidak tertagihnya dana atau terjadinya kredit macet. Semakin lama jangka waktu pembiayaan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh pemberi pembiayaan. Risiko ini dapat timbul akibat kelalaian nasabah maupun faktor eksternal

seperti bencana atau kebangkrutan usaha yang terjadi tanpa unsur kesengajaan.

- 5) Balas jasa, balas jasa merupakan keuntungan yang diperoleh pemberi pembiayaan atas jasa yang diberikan. Dalam sistem konvensional, balas jasa ini dikenal sebagai bunga, yang menjadi sumber pendapatan utama bank. Sementara dalam sistem perbankan syariah, balas jasa ditentukan melalui mekanisme bagi hasil, yang sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari unsur riba.<sup>28</sup>

#### 4. Jenis-jenis pembiayaan

Bank Indonesia mengatur berbagai jenis pembiayaan yang berlaku bagi Bank Umum, baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Berikut adalah klasifikasi pembiayaan berdasarkan beberapa aspek:

- a. Dilihat dari segi kegunaannya - Pembiayaan investasi, yaitu

Pembiayaan jangka menengah dan panjang yang digunakan untuk keperluan investasi atau penanaman modal, seperti: pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin produksi, jasa yang dibutuhkan untuk rehabilitasi atau ekspansi usaha yang telah berjalan.

- b. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan

<sup>28</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 87.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, seperti: pembelian kebun sawit atau karet yang memiliki nilai aset di masa depan, modal kerja untuk usaha, pembiayaan sektor produksi
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi, seperti: pembelian kendaraan pribadi, pembelian rumah tinggal, kebutuhan konsumsi lainnya.

c. Dilihat dari jangka waktu pembiayaan

1. Pembiayaan Jangka Pendek (*Short-Term Financing*), yaitu berjangka waktu maksimal 1 tahun, biasanya digunakan untuk modal kerja.
2. Pembiayaan Jangka Menengah (*Medium-Term Financing*), yaitu berjangka waktu antara 1 hingga 3 tahun, biasanya digunakan untuk investasi.
3. Pembiayaan Jangka Panjang (*Long-Term Financing*), yaitu berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Contohnya adalah kredit perumahan.

## 5. Tujuan Pembiayaan

- a. Mencari keuntungan yaitu bank bertujuan memperoleh hasil dari pembiayaan yang diberikan, baik dalam bentuk bunga (untuk bank konvensional) maupun bagi hasil (untuk bank syariah). Keuntungan ini sangat penting bagi keberlangsungan operasional bank. Jika bank mengalami kerugian terus-menerus, maka ada kemungkinan akan dilikuidir atau dibubarkan.
- b. Membantu usaha nasabah tujuannya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun modal kerja. Dengan adanya pembiayaan, nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin baik dampaknya bagi perekonomian nasional, karena:
  1. Meningkatkan penerimaan pajak, karena keuntungan usaha yang dibiayai akan dikenakan pajak.
  2. Membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
  3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
  4. Menghemat devisa negara, dengan mendukung industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

5. Meningkatkan devisa negara, jika pembiayaan membantu usaha yang berorientasi ekspor.

## 6. Konsep Dasar Pembiayaan Syariah

- a. Setiap transaksi pembiayaan syariah wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Akad syariah yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali dalam kondisi tertentu, yaitu: kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan akad, akad bertentangan dengan prinsip syariah, akad batal demi hukum karena adanya kondisi hukum yang menghalangi pelaksanaan atau penyelesaiannya.
- c. Dalam setiap transaksi pembiayaan syariah, para pihak yang terlibat harus memiliki kecakapan hukum serta kewenangan untuk melakukan transaksi, baik menurut ketentuan syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Transaksi pembiayaan syariah harus dilakukan tanpa unsur paksaan. Setiap pihak yang terlibat dalam akad harus bersepakat secara sukarela dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.
- e. Jika dalam transaksi pembiayaan terdapat kewajiban asuransi terhadap objek pembiayaan, maka asuransi yang digunakan harus

berbasis syariah dan dilakukan melalui perusahaan asuransi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

- f. Setiap transaksi pembiayaan syariah wajib dicatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait akuntansi syariah.<sup>29</sup>

## 7. Pembiayaan pada perbankan syariah

### 1) Pembiayaan Berdasarkan Akad Jual-Beli

Prinsip akad jual-beli dilakukan dalam rangka pemindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Dalam akad ini, bank memperoleh keuntungan yang telah disepakati di awal dan menjadi bagian dari harga barang yang dijual. Jenis transaksi jual-beli ini dapat dibedakan berdasarkan metode pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

- a. Jual beli dengan akad *Murabahah ba'i al-murabahah*

merupakan akad jual-beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati di awal.

- b. *Bai' as-salam* adalah prinsip *bai'i* (jual-beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga

<sup>29</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka, 2015). 249-250.

pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana waktu penyerahan barang dilakukan dimuka (secara tunai).<sup>30</sup>

- c. Jual beli dengan akad *Istisna'* transaksi *bai'i al-istisna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.

## 2) Pembiayaan Berdasarkan Akad Bagi Hasil

Pembiayaan ini ditujukan guna memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha produktif.<sup>31</sup> Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan empat macam akad, yaitu akad *almurabahah*, *al-musyarakah*, *al-muzaraah*, dan *al-musaqoh*.

## 3) Pembiayaan Berdasarkan Akad Sewa Menyewa

Dalam ajaran islam istilah sewa menyewa ini dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: *Al-ijarah* dan *Al-ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

## 4) Pembiayaan Berdasarkan Akad Pinjam-Meminjam

Pada prinsipnya akad berdasarkan pinjam-meminjam ini pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar

<sup>30</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004). 40.

<sup>31</sup> Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). 37.

dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Adapun akad pinjam-meminjam tersebut terdiri dari dua macam yaitu, pembiayaan *Qardh dan Qardh al-Hasan*.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Akad Wakalah

#### 1. Dasar Hukum Wakalah

Adapun Dasar Hukum mengenai kebolehan pemberian kuasa (Wakalah) yaitu:

##### a. Al-Quran

Firman Allah QS. al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

“Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, ‘Sudah berapa lamakah kamu berada disini?’ mereka menjawab, ‘kita sudah berada (disini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi), ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.’” (Q.S. Al-Kahfi :19).<sup>32</sup>

Firman Allah dalam QS. Yusuf Ayat 55 tentang ucapan

Yusuf kepada raja:

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media, 2012 .

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.”<sup>33</sup>

Firman Allah QS. al-Baqarah Ayat 283:

فَإِنْ آمَرَ بِبَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ فَمَلُوفًا لِّذِي الْأَمَانَةِ الَّذِي قَدِّمْتُمْ عَلَىٰ اللَّهِ رِيبَهُ

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. QS. (al-Baqarah Ayat 283).<sup>34</sup>

#### b. Al-Hadits

Salah satu hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah* yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ. (رواه مالك في الموطأ).

“Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah Binti Al-Harist.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’).<sup>35</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah sering memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus berbagai kepentingan. Beberapa di antaranya adalah dalam hal

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media, 2012 .

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media, 2012 . 49.

<sup>35</sup> Fatwa No 10 Tahun 2000, *Tentang Wakalah*. 2.

pembayaran utang, pelaksanaan hukuman (had), pengelolaan unta, serta pembagian kandang hewan.<sup>36</sup>

c. Ijma

Para ulama telah sepakat melalui ijma' bahwa *wakalah* diperbolehkan dalam Islam. Bahkan, sebagian ulama cenderung menganggapnya sebagai suatu amalan yang disunnahkan, karena termasuk dalam bentuk ta'awun (tolong-menolong) dalam kebaikan dan ketakwaan.<sup>37</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Wakalah

Adapun rukun dan syarat wakalah adalah sebagai berikut:

### a. Rukun wakalah

1. Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)
2. Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)
3. Sesuatu yang diwakilkan (*Muwakkal fih*)
4. Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*).

Dalam wakalah, tidak disyaratkan adanya qabul (persetujuan lisan) dari pihak wakil agar akad dianggap sah. Namun, jika wakil menolak tugas yang diberikan, maka perwakilan tersebut tidak dapat

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta. 121

<sup>37</sup> Fatwa No 10 Tahun 2000, *Tentang Wakalah*. 3

dilaksanakan. Rukun utama dalam *wakalah* adalah adanya penyerahan suatu tugas dari pemberi kuasa kepada wakil untuk dilaksanakan selama pemberi kuasa masih hidup. Pemberian izin dari pihak yang berwakil dapat dilakukan secara langsung, misalnya dengan mengatakan, "Carilah wakil untuk dirimu sendiri". Dalam kasus ini, wakil kedua bertindak sebagai perwakilan dari wakil pertama. Namun, jika wakil pertama berhenti dari tugasnya, maka secara otomatis wakil kedua juga kehilangan kewenangannya. Wakalah juga dikenal dengan berbagai sebutan seperti perwakilan, penyerahan wewenang, pendelegasian, atau pemberian mandat. Akad wakalah merupakan kesepakatan di mana satu pihak melimpahkan wewenang kepada pihak lain untuk mengurus suatu perkara yang secara hukum dapat diwakilkan.<sup>38</sup>

Dengan demikian, wakalah pada dasarnya adalah suatu bentuk perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pemberi kuasa memberikan wewenang kepada pihak penerima kuasa untuk bertindak atas namanya dalam suatu urusan tertentu.

## **b. Syarat wakalah**

### **1) Syarat-syarat muwakkil (Pemberi kuasa)**

<sup>38</sup> Ahmad Ifham, *Logika Fiqih Bank Syari'ah*, (Depok : Herya Media, 2015 ). 167.

Muwakkil (pemberi kuasa) adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusan kepada wakilnya. Agar suatu akad wakalah sah, muwakkil harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Pemilik sah atas objek yang diwakilkan serta memiliki wewenang untuk bertindak terhadapnya.
- b. Orang yang mukallaf (berakal dan baligh) atau anak mumayyiz (yang sudah bisa membedakan baik dan buruk) dalam batas tertentu, seperti dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi dirinya, misalnya mewakilkan penerimaan hibah, sedekah, atau hadiah dan lainnya.<sup>39</sup>

## 2) Syarat-syarat wakil (Penerima kuasa)

Syarat-syarat wakil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kecakapan hukum, yaitu mampu bertindak secara hukum baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Wakil juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang tugas yang diamanahkan kepadanya serta bersifat amanah dan kompeten dalam menjalankan tugas tersebut.
2. Mampu menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan

---

<sup>39</sup> Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Gaung Persada, Jakarta, 2006. 65.

ketentuan yang berlaku.

3. Sebagai penerima amanah, wakil harus dapat dipercaya dalam mengelola dan melaksanakan tugas yang telah diwakilkan kepadanya.

#### 4. Macam macam bentuk wakalah

Ada beberapa macam bentuk wakalah. Adapun macam-macam bentuk wakalah tersebut adalah:

- c. *Wakalah Al-Mutlaqah* adalah pemberian kuasa secara penuh tanpa adanya batasan waktu atau ruang lingkup tertentu dalam pelaksanaannya.

- d. *Wakalah Al-Muqayyadah* merupakan bentuk perwakilan yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam urusan-urusan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, wakil hanya dapat menjalankan tugas sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh pemberi kuasa.

- e. *Wakalah Al-Ammah* adalah bentuk *wakalah* yang cakupannya lebih luas dibandingkan *wakalah al-Muqayyadah*, namun tidak sefleksibel *wakalah al-Mutlaqah*.<sup>40</sup>

#### 5. Berakhirnya Wakalah

<sup>40</sup> Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alfabeta, 2002). 31-32

- a. Akad batal apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia atau kehilangan kecakapan hukum.
- b. Kesepakatan kedua belah pihak untuk menghentikan aktivitas atau pekerjaan yang menjadi objek akad juga dapat menyebabkan akad berakhir.
- c. Akad dapat dibatalkan jika pemberi kuasa mencabut kuasanya, dengan catatan bahwa penerima kuasa telah mengetahui pembatalan tersebut.
- d. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Penerima kuasa berhak mengundurkan diri dari perannya, asalkan pemberi kuasa mengetahuinya. Selain itu, hak kepemilikan pemberi kuasa atas barang yang menjadi objek akad juga dapat hilang, yang menyebabkan akad berakhir.<sup>41</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Akad Wakalah Dalam Kompilasi Hukum**

##### **Ekonomi Syariah**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berkaitan dengan wakalah ialah pada Bab XVII Wakalah Bagian Pertama Rukun.

Dan Macam Wakalah, Pasal 452 (1) Rukun wakalah terdiri atas : a. wakil, b. muwakkil, c. akad. (2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul. (3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan. (4) Akad pemberian

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Cet. Ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983) Jilid III. 898

kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

Bagian Kedua Syarat Wakalah Pasal 457 (1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum. (2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa. (3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikan. (4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya. (5) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.

Bagian Ketiga Ketentuan Umum tentang Wakalah Pasal 460 (1) Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. (2) Apabila transaksi tersebut seperti disebut pada ayat (1) di atas tidak merujuk untuk di atasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah. Pasal 461 Transaksi pemberian kuasa sah apabila kekuasaannya

dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa. Pasal 462 Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.

Bagian Keempat Pemberian kuasa Untuk Pembelian Pasal 470 (1) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan. (2) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli. (3) Apabila jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya. Apabila syarat yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah.

Bagian Ketujuh Pencabutan Kuasa Pasal 519 (1) Penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi. (2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau ta'zir dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa. (3) Pengadilan dapat menetapkan pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan serta tujuan dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris atau yang sering dikenal dengan penelitian *field research* (Penelitian Lapangan) menggunakan studi kasus.

Istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *empirische juristische Recherche*. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyajikan pengertian penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.<sup>42</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociology of Law*), yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial. Pendekatan ini berfungsi untuk menghubungkan, menguji, menjelaskan, serta mengkritisi bagaimana hukum formal diterapkan dalam

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, (2014), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RagaGrafindo Persada. 14.

masyarakat.<sup>43</sup> Dengan kata lain, pendekatan ini meneliti perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sikap dan tindakan individu yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.<sup>44</sup> Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat khususnya di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Alasan penelitian memilih lokasi ini karena lokasi tersebut melaksanakan pembiayaan modal usaha tersebut pada PNM Mekaar Syariah.

### **D. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan informasi dari individu yang dianggap memiliki pemahaman paling mendalam terkait tujuan penelitian. Data yang digunakan mencakup seluruh informasi yang diperoleh dari informan yang paling memahami fokus penelitian yang diangkat. Selain itu, data juga didukung oleh dokumentasi yang berisi informasi tertulis maupun tindakan.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yaitu:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber Data Primer adalah informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya misalnya melalui wawancara dan observasi dengan

---

<sup>43</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, 68.

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 47

pihak terkait.<sup>45</sup> Adapun Sumber primer dalam penelitian ini yaitu:

- a. Ibu Fika yaitu Mantan pegawai PNM Mekaar Syariah.
- b. Khotijah, Misyana, Sari, Santi, Sulis Nasabah PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
- c. Tokoh masyarakat di kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

## 2. Sumber Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan melalui media lain, baik itu lisan maupun tertulis. seperti buku jurnal, dokumen, peraturan perundang-undang, dan lainnya.<sup>46</sup> Sumber data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain : Buku, jurnal, skripsi, artikel dan Literature-literature lainnya yang mendukung.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam suatu penelitian berfungsi sebagai referensi yang dianalisis sesuai dengan informasi yang dibutuhkan serta relevan dengan objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>45</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, 118

<sup>46</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, 119

### 1. Observasi

Observasi Adapun adalah proses mencatat apa yang peneliti lihat dan rasakan di lapangan, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Teknik ini di lakukan untuk pengumpulan data secara langsung guna memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan menyeluruh.

### 2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini merupakan proses interaksi tanya jawab antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi atau pendapat terkait aspek yang menjadi fokus penelitian.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, data dari wawancara dan observasi akan lebih kredibel jika didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi mencakup foto, gambar, dan arsip yang merekam rangkaian kegiatan penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini, sumber dokumentasi yang digunakan berupa gambar atau foto sebagai bukti dan pendukung informasi yang dikumpulkan.

Teknik ini merupakan salah satu teknik yang digunakan para ilmuwan untuk mengumpulkan informasi sebagai bukti dan menyelidiki data dari informasi tersebut. Dalam penelitian ini jenis dokumentasi yang digunakan sebagai sumber informasi adalah gambar atau foto.

## **F. Analisis Data**

Analisis data adalah proses dalam penelitian yang melibatkan evaluasi terhadap hasil pengolahan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Peneliti menerapkan teknik analisis deskriptif dengan tujuan data yang terkumpul dari observasi, wawancara dan dokumentasi diinterpretasikan guna menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan data yang diperoleh.

## **G. Keabsahan Data**

Metode yang digunakan untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode pengumpulan data dengan membandingkan atau menggabungkan berbagai teknik serta sumber data yang tersedia. Dalam penelitian ini, keabsahan data diverifikasi

melalui triangulasi dengan memeriksa informasi dari sumber yang sama maupun sumber berbeda. Data yang diperoleh melalui wawancara akan dikonfirmasi dan dibandingkan dengan hasil observasi serta dokumentasi. Peneliti juga membandingkan data dari berbagai wawancara sebelum akhirnya menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

## **H. Tahap-tahap Penelitian**

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahap perencanaan dalam penelitian yang mencakup penetapan fokus studi, penyelarasan teori dengan paradigma serta disiplin ilmu dalam konteks penelitian. Pada tahap ini, dilakukan observasi awal di lapangan, identifikasi masalah yang akan diteliti, serta penyusunan proposal penelitian.

## 2. Tahap lapangan

Disini peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian tentang “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha pada PT.(PNM) Mekaar Syariah Berdasarkan Akad Wakalah ”.

## 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menggabungkan serta mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data tersebut ditafsirkan sesuai dengan tema penelitian yang dikaji, kemudian dilakukan pengecekan untuk memastikan keabsahan data..

## 4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian, di mana peneliti menyusun serta merangkum seluruh informasi dan data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, studi dokumentasi, maupun analisis yang dilakukan. Hasil dari proses ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan.


## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Peta Kecamatan Silo

**Gambar 4.1**  
**Peta Kecamatan Silo**



##### 2. Letak Geografis Kecamatan Silo

Silo adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan dan Kabupaten, mengingat posisinya yang berada di bagian timur Kabupaten Jember. Di sebelah utara, Silo berbatasan dengan Kecamatan Mayang dan Ledokombo, sedangkan di timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Di sisi selatan, kecamatan ini berbatasan

dengan Kecamatan Tempurejo, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mayang dan Tempurejo.

Terdapat sembilan desa di Kecamatan Silo, yaitu Garahan, Karanggharjo, Harjomulyo, Mulyorejo, Pace, Sempolan, Sidomulyo, Silo, dan Sumberjati.

Sektor pertanian menjadi program unggulan Kecamatan Silo dan merupakan salah satu potensi utama Kabupaten Jember. Selain itu, terdapat dua perkebunan kopi robusta yang cukup dikenal, yakni Perkebunan Gunitir dan Perkebunan Silosanen, yang merupakan bagian dari lima perkebunan robusta yang ada di Jember.

Pada April 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan Kecamatan Silo sebagai kawasan pertambangan emas dengan luas area usaha izin pertambangan mencapai 4.023 hektar. Penetapan ini merupakan hasil

rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016.

Namun, Pemerintah Kabupaten Jember secara tegas menolak rencana pertambangan tersebut. Keputusan ini juga mendapat dukungan dari

berbagai elemen masyarakat yang menentang keberadaan tambang emas di Blok Silo. Sebagai bentuk protes, puluhan aktivis dari Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar demonstrasi pada Kamis,

20 September 2018. Mereka beralasan bahwa aktivitas pertambangan

dapat mengancam sekitar 47 ribu penduduk serta berisiko merusak sumber mata air yang menjadi tumpuan irigasi, selain dampak negatif terhadap lingkungan. Penolakan ini sejalan dengan sikap Bupati Jember yang sejak tahun 2016 sudah menentang rencana pertambangan tersebut saat masih dalam tahap studi kelayakan.<sup>47</sup>

### 3. Batas Wilayah

Kecamatan Silo memiliki administratif sebagai berikut:

Utara	: Kecamatan Ledokombo
Timur Laut	: Kecamatan Ledokombo
Timur	: Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi
Tenggara	: Kecamatan Kalibaru, Kecamatan Banyuwangi
Selatan	: Kecamatan Tempurjo
Barat Daya	: Kecamatan Tempurjo
Barat	: Kecamatan Mayang dan Mumbul Sari
Barat Laut	: Kecamatan Ledokombo.

### 4. Gambaran Umum Perusahaan

#### a. Sejarah Perusahaan

Perjalanan ekonomi Indonesia mengalami berbagai dinamika, termasuk krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mendirikan PT

<sup>47</sup> Silo, Jember, *Wikipedia Bahasa Indonesia*, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember Di akses . 5 Oktober 2024.

Permodalan Nasional Madani (Persero) atau yang disingkat PT PNM (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang ditetapkan pada 25 Mei 1999. Regulasi ini mengatur mengenai penyertaan modal negara dalam pendirian perusahaan berbadan hukum perseroan dalam rangka mendukung pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah. PT PNM (Persero) resmi berdiri pada 1 Juni 1999, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT PNM Nomor 1 pada tanggal yang sama. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan ini memiliki peran utama dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya pemberdayaan ini dilakukan melalui berbagai layanan, termasuk jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung sektor UMKM. Kehadiran PT PNM juga bertujuan untuk memperkuat sektor riil dan mendorong pertumbuhan wirausahawan baru dengan prospek usaha yang menjanjikan.

PNM Mekaar Syariah merupakan salah satu program yang lahir dari PT PNM (Persero). Program ini didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang diterbitkan pada 29 Mei 1999, dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C11.609.HT.01.01.TH.99

pada 23 Juni 1999. Peraturan ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

Pada 13 Oktober 1999, PT PNM (Persero) ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program. Penunjukan ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.017/1999, yang memberikan kewenangan kepada BUMN untuk mengoordinasikan penyaluran kredit bagi sektor usaha kecil dan menengah.<sup>48</sup>

Secara umum, program Mekaar Syariah merupakan bentuk layanan pembiayaan yang dijalankan oleh PT PNM (Persero). Sejak awal berdirinya, PT PNM telah menyediakan layanan pinjaman modal bagi pelaku usaha kecil, yang dikemas dalam bentuk produk Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah. Program ini secara resmi diluncurkan pada tahun 2015 dan bertujuan untuk memberikan akses permodalan bagi perempuan pra-sejahtera yang bergerak di sektor UMKM.

## **b. Visi dan Misi**

### **1. Misi**

---

<sup>48</sup> PT Permodalan Nasional Madani, "Sejarah", Di akses 17 Oktober 2024 dari, <https://www.pnm.co.id/tentang/sejarah>,

Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau menjadi Perusahaan yang baik.

## 2. Misi

- a. Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis Super Mikro.
- b. Membantu pelaku Super Mikro untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan Super Mikro kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor super mikro.

### c. Konsep Pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah

Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok yang menerapkan prinsip syariah. Program ini dijalankan sesuai dengan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sasaran utama dari program ini adalah perempuan pra-sejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro, melalui beberapa pendekatan berikut:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan.
3. Pembiasaan budaya menabung.
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.<sup>49</sup>

Mekasar Syariah menasar para pelaku usaha kecil dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah. Para calon nasabah tidak perlu harus memiliki usaha lebih dulu saat mengajukan pinjaman tetapi harus memiliki niat untuk membuka usaha. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor wirausaha.

#### **d. Skema Akad Dalam PNM Mekasar Syariah**

PNM Mekasar Syariah menerapkan beberapa akad dalam operasional pembiayaannya, di antaranya adalah *Murabahah*, *Wakalah*, dan *Wadiah*.

---

<sup>49</sup> PT Permodalan Nasional Madani, PNM Mekasar & PNM Mekasar Syariah, Di akses 17 Oktober 2024 dari <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekasar>.

### 1. Murabahah

Murabahah merupakan perjanjian jual beli antara PNM Mekaar Syariah sebagai pemberi pembiayaan dengan nasabah. Dalam skema ini, PNM Mekaar Syariah terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

### 2. Wakalah

Wakalah adalah akad pelimpahan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang diwakilkan. Dalam konteks PNM Mekaar Syariah, pemberi pembiayaan memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Dengan demikian, nasabah bertindak sebagai wakil dalam transaksi tersebut.

### 3. Wadiah

Wadiah merujuk pada titipan yang diberikan oleh nasabah kepada PNM Mekaar Syariah, di mana dana titipan tersebut wajib dijaga dengan baik dan dikembalikan kapan pun nasabah menghendakinya. PNM Mekaar Syariah bertanggung jawab untuk

memastikan keamanan dan pengembalian dana titipan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>50</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisi Data**

### **1. Pelaksanaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Modal Usaha PNM**

#### **Mekaar Syariah**

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah adalah lembaga keuangan yang berfokus pada pemberian bantuan permodalan bagi ibu-ibu prasejahtera. Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar Syariah), lembaga ini menjadi sarana bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu prasejahtera, untuk memperoleh pinjaman modal usaha, baik dalam rangka pengembangan maupun penambahan modal usaha.<sup>51</sup>

Dalam pendistribusian pembiayaan modal usaha, PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo telah memberikan dana pembiayaan pada masyarakat yang mengajukan permohonan, dengan system pembiayaan kredit yang hanya di peruntukkan bagi prempuan pra sejahtera di PT.

PNM Mekaar Kecamatan Silo.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Fika selaku

<sup>50</sup> PT Permodalan Nasional Madani, *PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah*, diakses 6 Maret 2025. dari <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>.

<sup>51</sup> PT Permodalan Nasional Madani, *PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah*, Di akses 20 Oktober 2024 dari <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>.

Mantan Pegawai PT PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pembiayaan modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah nasabah harus memenuhi persyaratan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK), dan pembiayaan modal usaha ini di peruntukkan bagi wanita pra sejahtera yang mempunyai usaha atau sedang berkeinginan untuk membuka usaha dan batas usianya yaitu dari 18 sampai dengan 63 tahun. Jika calon nasabah sudah menikah maka harus dengan izin suaminya”<sup>52</sup>

Selaras dengan apa yang di sampaikan Ibu Misyana selaku Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Silo:

*“Bileh engkok seh minjem modal neng PT. PNM Mekaar Syariah yeh persyaratannya gun KTP bik KK, pas koduh izin lakenah mun endik lakeh. She deddih Nasabah neng PT. PNM Mekaar Syariah yeh para bok ebok riyah she mukak ah usaha, roh pas ngajuagin pinjaman modal ke PT. PNM Mekaar Syariah”*

“Dulu waktu saya pinjam modal di PT. PNM Mekaar Syariah persyaratannya cuman KTP sama KK, kemudian harus dengan izin suaminya jika punya suami. Yang jadi nasabah di PT PNM Mekaar Syariah itu para ibu-ibu yang mau buka usaha itu mengajukan pinjaman modal ke PT. PNM Mekaar Syariah”.<sup>53</sup>

Dalam pembiayaan modal usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di khususnya kepada para wanita pra sejahtera yang mempunyai usaha atau

akan memulai usaha. Adapun persyaratan yang perlu di penuhi bagi para nasabah ntuk melakukan pembiayaan modal usaha pada PT. PNM

Mekaar Syariah yaitu memberikan foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) kepada pihak PNM Mekaar Syariah. Adapun batas usia para

nasabah yaitu dari umur 18 sampai dengan 63 tahun, bagi nasabah yang

<sup>52</sup> Fika, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 5 september 2024.

<sup>53</sup> Misyana, wawancara, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 9 september 2024.

sudah menikah maka harus dengan izin suaminya.

Adapun Mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada PNM Mekaar Syariah di kecamatan Silo sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Ibu Fika Mantan Pegawai PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo yaitu di ketahui ssebagai berikut:

“Dalam melakukan pembiyaan modal usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah yaitu yang calon nasabah melakukan pengajuan pembiayaan di PT. PNM Mekaar Syariah. Kemudian di lanjutkan dengan Uji Kelayakan dimana PT. PNM Mekaar Syariah melakukan *suveiy* mendatangi rumah nasabah untuk memastikan apakah calon penerima pembiayaan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah apa belum. Setelah uji kelayakan, di lakukan Verifikasi atas informasi yang telah di berikan oleh nasabah dan memastikan data yang di berikan nasabah sesuai apa tidak di lapangan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu Persiapan Pembiayaan tersebut itu bertujuan untuk memastikan calon nasabah memahami prosedur Pembiayaan Modal Usaha PT. PNM Mekaar Syariah. Kemudian yang terakhir yaitu dana pembiayaan akan di cairkan. Pencairan dana pembiayaan dilakukan melalui transfer bank”.<sup>54</sup>

Dalam pembiayaan modal usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di

Kecamatan Silo ada beberapa tahapan yang harus di lakukan oleh calon nasabah yaitu:

1. Nasabah Mengajukan Pembiayaan Modal Usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah.

Prosedur awal yang harus di lakukan oleh para calon nasabah

PT PNM Mekaar Syariah yaitu harus mengajukan pembiayaan modal

---

<sup>54</sup> Fika, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 5 September 2024.

usaha pada pihak PT. PNM Mekaar Syariah dengan persyaratan yang harus di penuhi yaitu nasabah PT PNM Mekaar Syariah harus perempuan yang berusia 18 sampai dengan 63 tahun, serta sudah mempunyai KTP. Nasabah jika ingin melakukan pembiayaan modal usaha harus dengan izin ssuaminya. Nasabah yang berminat mengambil pembiayaan modal usaha harus berjumlah 10 orang dan di bentuk kelompok. Setelah tahap tersebut sudah terpenuhi maka akan di lanjutkan dengan tahapan-tahapan selanjutnya.

## 2. Uji Kelayakan

Setelah nasabah melakukan pengajuan pembiayaan pada pihak PT. PNM Mekaar maka di lakukan dengan tahap uji kelayakan, pada tahapan tersebut yaitu pihak PT. PNM Mekaar Syariah mendatangi rumah nasabah untuk melakukan *suveiy* serta melakukan proses evaluasi untuk menilai apakah calon penerima pembiayaan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah.

## 3. Verifikasi

Setelah uji kelayakan, di lakukan Verifikasi atas informasi yang telah di berikan oleh nasabah dan memastikan data yang di berikan nasabah sesuai dengan fakta.

#### 4. Persiapan Pembiayaan

Dalam tahapan tersebut merupakan tahapan yang harus di ikuti oleh calon nasabah PT. PNM Mekaar Syariah yang sudah lulus Verifikasi. Persiapan Pembiayaan tersebut bertujuan untuk memastikan calon nasabah memahami prosedur Pembiayaan Modal Usaha PT. PNM Mekaar Syariah.

#### 5. Pencairan Dana

Setelah semua proses administrasi selesai, dana pembiayaan akan di cairkan. Pencairan dana pembiayaan dilakukan melalui transfer bank dimana pihak PT. PNM Mekaar Syariah mentransfer dana pembiayaan kepada rekening masing-masing nasabah.

Berbicara mengenai pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, berdasarkan hasil penelitian yang telah di kumpulkan dalam sejumlah wawancara dengan Ibu Khotijah selaku Ketua Kelompok Nasabah PT. PNM Mekaar di Kecamatan Silo:

*“Engkok mijem modal neng e mekaar syariah 2.000.000. angsurennah sampek 50 setoran, berarti 50 minggu. Setiap setoran engkok per minggu majer 50.000 setorannya. Pertama kali kok minjem pesse neng e Mekaar Syariah engkok soro gebey kelompok minimal 5 sampek 10 orang, pas deggik e tunjuk sapah she deddih ketua kelompok, yeh mun dinnak riyah ketua kelompok en engkok dibik. Terus mareh deyyeh pas e survey bik pegawai Mekar Syariah ke dennak, mareh deyyeh sekolah Nasabah yeh a jelasagin ruah lah system kerjanya Mekaar Syariah dek remmah. Mun persyaratennah yeh gun foto copy KK bik KTP jiyeh lah ”.*

“Saya pinjam modal di Mekaar Syariah 2.000.000, angsurannya sampai 50 setoran, berarti 50 minggu. Setiap setoran saya setiap minggunya bayar 50.000 setorannya. Pertamakali saya pinjam uang di Mekaar Syariah saya di suruh buat kelompok minimal 5 sampai 10 orang, kemudian nanti akan di tunjuk siapa yang akan jadi ketua kelompoknya, di sini yang jadi ketua kelompoknya yaitu saya sendiri. Terus setelah itu di survey oleh pegawai Mekaar Syariah ke sini, setelah itu sekolah nasabah yaitu di jelaskan system kerja Mekaar Syariah itu bagaimana. Kalau persyaratannya yaitu Foto Copy KK dan KTP”.<sup>55</sup>

Kemudian di tambahkan oleh Ibu Misyana selaku Nasabah juga:

*“Engkok minjem 3.000.000 yeh setorennah per minggu 75.000. sompamanah bedeh she tak majer sala settong nasabah deggik she cairan she nalangin, deggik pas kareh majer ke she cairan”.*

“Saya pinjam 3.000.000 jadi setoran per minggunya 75.000. Seumpamanya ada yang tidak bayar salah satu nasabah, nanti yang cairan yang menalangi, jadi nanti tinggal bayar ke yang cairan”.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat di simpulkan bahwa pembiayaan modal usaha di khusus kan kepada ibi-ibu prasejahtera yang dingin melanjutkan usahanya atau yang berkeinginan untuk membuka usaha jika bukan ibi-ibu pra sejahtera maka itu tidak di perbolehkan. Pegawai PT. PNM Mekaar Syariah memberikan pembiayaan modal usaha sesuai dengan jumlah yang di butuhkan nasabah. Jumlah yang di pinjam oleh nasabah yaitu mulai dari 2.000.000 sampai dengan 5.000.000. Setelah itu, pengembalian pembiayaan modal usaha pada PT. PNM Mekaar di Kecamatan Silo di lakukan secara

<sup>55</sup> khotijah, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 9 september 2024

<sup>56</sup> Misyana, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 5 September 2024.

berangsur selama 50 setoran (50 minggu). Jika salah satu nasabah tidak bisa membayar angsuran maka menggunakan system talangan dimana jika ada salah satu nasabah tidak membayar tagihannya maka yang menalangi yaitu nasabah yang sedang dananya cair.

Dalam Pembiayaan Modal Usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah pencairan dana dilakukan perjanjian pembiayaan dengan jenis akad Wakalah dimana pihak PT. PNM Mekaar Syariah memberikan pembiayaan modal berupa uang untuk dibelikan barang-barang sesuai kebutuhan nasabah.

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Fika selaku Mantan pegawai PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo:

“Pihak PNM Mekaar Syariah memberikan pembiayaan modal usaha kepada nasabah berupa uang dan PNM Mekaar Syariah memberi hak sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang sesuai kebutuhan nasabah untuk kebutuhan usahanya”.<sup>57</sup>

Penjelasan tersebut selaras dengan apa yang disampaikan Ibu Misyana selaku nasabah:

*“Yeh engkok e berrik enjeman modal a ropah pesse, deggik pessenah roh terserah nasabanah bing e kebelliyeh apah beih”*

“Ya saya di kasi pinjaman modal berupa uang, nanti uangnya itu terserah nasabah mau di buat beli apa”.<sup>58</sup>

Dalam penjelasan ke dua informan di atas sudah jelas bahwa sannya praktek Pembiayaan Modal Usaha Di PT PNM Mekaar Syariah di

<sup>57</sup> Fika, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 5 September 2024.

<sup>58</sup> Misyana, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 9 September 2024.

Kecamatan Silo Kabupaten Jember, bahwa pada penyaluran dana menggunakan akad *wakalah* di mana PT. PNM Mekaar Syariah menjadi *Muwakkil* (Pemberi Kuasa) dan Nasabah menjadi *Wakil* (Penerima Kuasa) yaitu PT. PNM Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada Nasabah untuk membelikan barang sesuai yang di butuhkan nasabah.

## 2. Problematika Pada Akad Wakalah Pada Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah

### a. Nasabah bertindak di luar kuasa yang di berikan

Dalam pembiayaan modal usaha PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo di Khususkan kepada ibu-ibu pra sejahtera yang mempunyai usaha atau berkeinginan untuk membuka usaha, akan tetapi fakta di lapangan sebagian nasabah melaksanakan pinjaman modal usaha pada PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo tidak ada usaha yang sedang di kembangkan melainkan untuk modal usaha akan tetapi untuk biaya kebutuhan sehari-hari, sebagaimana hasil wawancara dari beberapa informan sebagai berikut:

*“Engkok awalnya minjem pesse neng bank mekaar gebey modal buka warung, penghasilan warunya tak cukup untuk memenuhi kebutoan ben arenah deddinah hasel lah gun cokop ke she majereh setoran tiap minggunya”.*

“Saya awalnya pinjam uang di Mekaar buat modal untuk buka warung, pengasilan warungnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi penghasilan warungnya cuman cukup untuk buat bayar setoran setiap minggunya”.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Hotijah, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 9 september 2024.

Hal tersebut selaras dengan apa yang di sampaikan ibu

Misyana yang juga nasabah:

*“Engkok minjem pesse neng e Bank Mekaar pessenah yeh gebey modal buka usaha ronsok an riyah lah”*

“Saya pinjam uang di Bank Mekaar uangnya di buat modal buka usaha ronsok an ini”.<sup>60</sup>

Berbeda dengan penjelasan dari ibu santi selaku nasabah beliau menyampaikan sebagai berikut:

*“Engkok nginjem pesse gebey kebutuhan ben arenah, karna teppak jiyeh tang lakeh tak a lakoh yeh pas bedeh kebutuhan mendesak deddih pas nginjem neng e PNM Mekaar Syariah jiyeh kok pas”*

“Saya pinjam uang buat kebutuhan sehari-hari, karna waktu itu suami saya tidak punya pekerjaan kemudian ada kebutuhan yang mendesak, jadi trus pinjam uang di PNM Mekaar Syariah itu”.<sup>61</sup>

Penjelasan tersebut selaras dengan yang di sampaikan oleh ibu sari selaku juga nasabah:

*“Engkok minjem pesse neng bank mekaar Syariah e gebey majer SPP nah tang anak, karnah bektoh ruah tak negguk pesse sekaleh, yeh pas nginjem neng bank Mekaar Jiyeh kok pas. Pole bik bank mekaar bektoh awal-awal minjem pesse tak e pentane kuitansi bukteh pembelian berengah”*

“Saya pinjam uang di Bank Mekaar Syariah uangnya di buat bayar SPP nya anak saya, karna waktu itu tidak punya uang sama sekali, terus pinjam di Bank Mekaar Syariah, apalagi sama Bank Mekaar waktu awal-awal pinjam uang tidak di mintai kuitansi bukti pembelian barangnya”.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Misyana , wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 9 september 2024.

<sup>61</sup> Santi, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 11 september 2024.

<sup>62</sup> Sari, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 11 september 2024.

Dari penjelasan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, para nasabah sebagian melakukan pinjaman modal usaha tersebut untuk modal usaha. Akan tetapi, sebagian nasabah melakukan pinjaman modal tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Hal tersebut dikarenakan nasabah menganggap remeh, karena pihak PNM Mekaar Syariah tidak meminta kuitansi pada saat awal pembiayaan modal usaha itu berlangsung.

b. Kurangnya Transparansi Dalam Akad

Beberapa nasabah mengaku tidak mendapatkan penjelasan detail mengenai akad yang digunakan, seperti akad wakalah. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Khotijah:

*“Tak taoh akad apa she e yangguy, tapeh pegawai yah gun a jelasagin kewajiban nasabahnya, mun akad tah tak e jelasagin”*

*“Tidak tau akad apa yang di gunakan, tapi pegawainya cuman menjelaskan kewajiban nasabahnya, untuk akad nya tidak di jelaskan”.*<sup>63</sup>

Dalam pernyataan di atas selaras dengan apa yang disampaikan oleh ibu Misyana selaku nasabah yang memberikan keterangan bahwa:

<sup>63</sup> Hotijah, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 9 september 2024.

*“Mun akad tah kok taoh, tak e jelasagin pas bektoh pengajuan”*

“Untuk akadnya saya tidak tau, tidak di jelaskan pas waktu pengajuan”.<sup>64</sup>

Dari pernyataan kedua informan, dapat disimpulkan bahwa masih ada kurangnya transparansi dalam akad di PNM Mekaar Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme dan prinsip syariah yang diterapkan dalam akad tersebut. Pegawai PNM Mekaar hanya menjelaskan kewajiban nasabah, seperti pembayaran angsuran dan tanggung jawab lainnya, tetapi tidak menjelaskan akad yang digunakan.

c. Dana talangan yang menyebabkan kerugian

Dalam pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Beberapa nasabah mengeluh terhadap system talangan anggota kelompok ini:

Menurut ibu Khotijah mengatakan bahwa:

*“yeh gak enak nya san lah cairan pas kelompok laen bedeh she tak majer ruah bing, deddih deggik roh pas she nalangin she cairan ruah, misal 3 orang she tak majer deggik she majer nun she 3 orang jih she cairan, deggik kareh a gente en ke she cairan jiyeh bing. Mun she e gente en ke she cairan roh nyaman bing, jek kadeng bik she endik otang roh tak e gente en ke she cairan, bedeh she buruh, yeh tak nyamanah san lah deyyeh jiyeh pessenah pas tak gennak she nginjem”*

<sup>64</sup> Misyana , wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 9 september 2024.

“Gak enak nya pas waktu cairan kemudian ada kelompok lain yang gak bayar, jadi nanti yang nalangin yang cairan itu, misal 3 orang yang tidak bayar nanti yang bayar yang punya 3 orang itu yang cairan, nanti tinggal mengganti ke yang cairan. Jika di ganti ke yang cairan itu enak, tapi kadang sama yang punya hutang itu gak di ganti ke yang cairan ada yang kabur, jandinya gak enak nya yaa itu uang nya gak pas”.<sup>65</sup>

Ibu Sari menambahkan:

*“Tak nyamanah san lah tak endik pesse teppah setoran ruah pole a nyamah tak endik kelakuan deddinah repot. Yeh mun polanah mun tak bisa majer bisa e talangin she cairan. Tapeh kan paggun a buku otang roh ke she cairan, tapeh kadeng she cairan tak kendek she majeraginah, deddih bik reng bank e yentaren langsung ke she tak majer”.*

“Gak enak nya waktu tidak punya uang waktu pas setoran itu, apalagi gak punya pekerjaan jadi repot, tapi jika tidak bisa bayar bisa di talangin yang cairan, tappi kan tetep bukunya itu hutang ke yang cairan. Tetapi kadang yang cairran tidak mau membayarkan, jadi sama orang bank di samperin langsung ke yang tidak bayar”.<sup>66</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pembiayaan modal usaha PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten

Jemberbeberapa nasabah mengeluh terhadap system talangan anggota kelompok dimana jika salah satu kelompok tidak dapat membayar tanggihan tiap minggunya, maka pembiayaan tagihannya akan di talangi oleh anggota kelompok yang sedang pembiayaan modalnya sedang cair, kemudian nasabah yang tidak bayar tagihan tersebut setelah mempunyai uang mengganti nya kepada anggota

<sup>65</sup> Hotijah, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 9 september 2024.

<sup>66</sup> Sari, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 11 september 2024.

kelompoknya yang sudah pembiayaan modal nya cair. Akan tetapi ada sebagian nasabah yang pembiayaan modalnya sedang cair tidak mau membayarkan tagihan nasabah yang tidak bisa bayar tagihan di karenakan mereka takut uangnya tidak di ganti, maka dalam hal tersebut pihak PT. PNM Mekaar Syariah mendatangi langsung ke rumah nasabah yang tidak bisa bayar tagihan untuk menagih tagihan tersebut.

### **3. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Akad wakalah Pada Pembiayaan Modal Usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.**

Dengan adanya Pembiayaan Modal Usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, muncullah berbagai pendapat Para Tokoh Masyarakat setempat mengenai Akad *Wakalah*

Pada Pembiayaan Modal Usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah ini, karena mayoritas masyarakat Kecamatan Silo beragama islam. Peneliti

telah melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat.

Sebagaimana yang di jelaskan KH. A Muqit Arif beliau selaku tokoh masyarakat sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Putra di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

“Pada prinsipnya kan gini, dalam akad ekonomi secara mendasar nilai Syariah itu saling tidak merugikan kepada masyarakat dan

juga tidak merugikan kepada pelaku usaha, itu harus menjadi salah satu ukuran apakah itu Syariah atau tidak. Kalau semisal dalam prakteknya itu banyak merugikan kepada masyarakat maka nilai ke Syariah hannya di pertanyakan, kan begitu dalam islam. Jadi, tidak boleh ada gharar tidak boleh ada tipu menipu”.<sup>67</sup>

Penjelasan tersebut selaras dengan apa yang di sampaikan Kiai Muhammad Ma'mun beliau selaku tokoh masyarakat sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember:

“Jadi dalam segala transaksi yang perlu kita ketahui yaitu riba dengan *gharar*. Riba itu ketika kita pahami secara general itu artinya adanya pihak-pihak yang diuntungkan secara sepihak dan ada satu pihak yang di rugikan itu bisa di sebut riba. Kemudian *Gharar, spekulasi*, bisnis-bisnis yang terlampaui *spekulatif* itu sebaiknya kita hindari, kalau contoh klasiknya misalnya membeli buah yang sedang berbunga, kan coraknya ber spekulatif, karna pasti ada yang di rugikan di situ”.<sup>68</sup>

Dari pernyataan ke dua tokoh masyarakat menegaskan bahwa dalam ekonomi syariah, prinsip utama yang harus dijaga adalah keadilan dan saling tidak merugikan. Riba dan gharar menjadi dua hal yang sangat penting untuk dihindari dalam setiap transaksi. Riba dipahami sebagai keuntungan sepihak yang merugikan pihak lain, sedangkan gharar adalah ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan yang bisa menyebabkan kerugian. Transaksi yang baik menurut syariah adalah yang jelas, adil, dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian.

Dalam praktik pembiayaan syariah, salah satu akad yang sering

<sup>67</sup> KH. Muqit Arif, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember 9 Maret .

<sup>68</sup> Kiai Muhammad Ma'mun, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 9 Maret 2025.

digunakan adalah akad wakalah. Akad ini merupakan bentuk pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan yang dibolehkan secara syariah. Dalam konteks ini, pada praktek pembiayaan modal usaha pada PT. PNM Syariah di kecamatan Silo, Kabupaten Jember menggunakan akad wakalah dengan memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang-barang yang dibutuhkan dalam usaha mereka. Tokoh masyarakat menegaskan bahwasannya dalam akad wakalah harus di laksanakan sesuai kesepakatan awal akad.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Ustadz Samsul beliau selaku tokoh masyarakat sekaligus Pengasuh TPQ Assasul Muttaqin di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember:

“Jika akad wakalah disepakati untuk membeli barang usaha, maka nasabah wajib menggunakan kuasa tersebut sesuai tujuan akad. Ketika nasabah tidak membeli barang, apalagi tidak menjalankan usaha, maka itu jelas merupakan penyimpangan dari akad (takhalluf 'an al-wakalah). Artinya, nasabah telah menyalahgunakan amanah”.<sup>69</sup>

Selanjutnya Ustadz Kholidi beliau selaku tokoh masyarakat sekaligus Pengasuh TPQ Az zakia di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember:

“ketika suatu akad dilakukan dengan tujuan tertentu, maka amanah dari akad tersebut harus dijaga. Jika PNM Syariah memberikan kuasa kepada nasabah secara spesifik untuk membeli barang tertentu, maka nasabah wajib menggunakan dana tersebut sesuai kuasa yang diberikan. Jika ternyata nasabah tidak membeli barang

<sup>69</sup> Ustadz Samsul, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, 20 september 2024.

seperti dalam kesepakatan, dan menggunakan dana untuk tujuan lain, maka itu secara syariah adalah pelanggaran terhadap akad”.<sup>70</sup>

Tokoh masyarakat di atas menegaskan pentingnya menjaga amanah dalam pelaksanaan akad wakalah. Jika akad tersebut disepakati untuk pembelian barang usaha, maka nasabah wajib menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penyimpangan dari tujuan akad, seperti tidak membeli barang atau menggunakan dana untuk keperluan lain, dianggap sebagai penyimpangan akad (takhalluf 'an al-wakalah). Hal ini menunjukkan bahwa akad bukan sekadar formalitas, tetapi mengandung tanggung jawab moral dan hukum.

Selanjutnya KH. Muqit Arif menyampaikan:

“Kalau semisal pinjaman uang untuk modal usaha maka kemudian di gunakan bukan untuk kebutuhan modal usaha itu tidak boleh jangan kan seperti itu, kita meminjam sesuatu dan tidak ada yang di jaminkan semisal saya pinjam uang ke kamu 10 juta berjanji 1 bulan padahal saya tidak ada jaminan apa yang akan saya bayarkan ketika sudah jatuh tempo itu tidak boleh termasuk kayak itu”.<sup>71</sup>

Kemudian Kiai Muhammad Ma'mun menyampaikan:

“Tapi kalau misalnya orang yang pinjam ke bank untuk kebutuhan konsumtif nah itu kan kerugiannya bukan karna bank, bukan karna transaksi tetapi karna memang peminjamnya. Jadi, pinjaman bank itu harus untuk kebutuhan produktif, untuk kebutuhan pertanian atau toko itu akan untung. Tapi kalau orang pinjam di Mekaar misal untuk kebutuhan konsumtif untuk beli mobil, itu tidak boleh itu kan yang bermasalah peminjamnya. Jadi, disini kita harus tau

<sup>70</sup> Ustadz Kholidi, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, 2 september 2024.

<sup>71</sup> KH. Muqit Arif, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember 9 Maret .

faktornya dari peminjamnya atau akad nya”.<sup>72</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan KH. Muqit Arif menegaskan bahwa dana pinjaman yang diperoleh untuk tujuan modal usaha harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Apabila dana tersebut digunakan untuk keperluan lain di luar usaha, maka hal itu tidak diperbolehkan. Bahkan, meminjam tanpa jaminan dan tanpa kepastian pengembalian saat jatuh tempo juga termasuk praktik yang tidak dibenarkan.

Sementara itu, Kiai Muhammad Ma'mun menambahkan bahwa kerugian dalam pinjaman sering kali bukan disebabkan oleh lembaga pemberi pinjaman, tetapi oleh perilaku peminjam itu sendiri. Menurut beliau, pinjaman semestinya digunakan untuk hal-hal produktif seperti usaha pertanian atau perdagangan. Sebaliknya, jika pinjaman digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli mobil, maka yang bermasalah adalah peminjamnya, bukan akad atau lembaganya. Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah masalahnya terletak pada niat dan penggunaan dana oleh peminjam atau pada akad pinjamannya.

Adapun untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan menekan risiko kerugian, diperlukan upaya penyelesaian sebagaimana hasil dari wawancara kepada tokoh masyarakat sebagai berikut

---

<sup>72</sup> Kiai Muhammad Ma'mun, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 9 Maret 2025.

Yang pertama, wawancara kepada KH. Muqit Arif :

Untuk cara menyelesaikannya jadi 1. Pihak PNM Mekaar harus betul-betul selektif di dalam menyalurkan penyediaan dana jika itu punya orang yang punya usaha ya harus di berikan kepada yang punya usaha, harus di cek di lapangan kalau perlu harus ada SIUP nya, kalau tidak itu akan terjadi masalah di kemudian hari 2. Di tingkat masyarakat yaitu jelek nya masyarakat kita ini, kalau ada yang menawarkan pinjaman selalu mau walaupun sebenarnya mereka tidak butuh kadang-kadang sampek nipu-nipu contohnya tidak punya usaha di bilang punya usaha, bahkan yang fatal ada suaminya yang gak tau, maka itu jangan sampek lah, maka masyarakat harus di sadarkan, bahwa sannya meminjam uang harus untuk kebutuhan produktif.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Muqit Arif terdapat dua solusi utama dalam mengatasi penyalahgunaan dana pinjaman dalam pembiayaan syariah. Pertama, pihak PNM Mekaar harus lebih selektif dalam menyalurkan dana pembiayaan. Dana hanya boleh diberikan kepada calon nasabah yang benar-benar memiliki usaha nyata. Untuk memastikan hal ini, perlu dilakukan pengecekan langsung di lapangan, dan jika diperlukan, nasabah wajib menunjukkan dokumen legalitas usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Ketidakhati-hatian dalam proses ini dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kedua, di tingkat masyarakat, perlu dilakukan penyadaran karena masih banyak masyarakat yang cenderung menerima tawaran pinjaman meskipun tidak benar-benar membutuhkan. Bahkan, ada yang dengan sengaja memalsukan informasi, seperti mengaku memiliki usaha padahal tidak,

---

<sup>73</sup> KH. Muqit Arif, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember 9 Maret .

atau menyembunyikan pinjaman dari anggota keluarga seperti suami. Oleh karena itu, masyarakat harus disadarkan bahwa meminjam dana hanya dibenarkan untuk kebutuhan produktif, bukan untuk konsumsi atau kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan awal pinjaman.

Yang ke dua, wawancara kepada Ustadz Samsul:

“Pertama, lembaga seperti PNM harus terus meningkatkan edukasi dan pembinaan kepada nasabah, agar mereka paham akad yang mereka jalani. Kedua, perlu ada diperketat dalam memilih calon nasabah. Dan bagi masyarakat, mari kita pahami bahwa dalam sistem keuangan syariah, transaksi bukan hanya soal uang, tapi juga soal amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah”.<sup>74</sup>

Wawancara dengan Ustadz Samsul menekankan pentingnya peningkatan edukasi dan pembinaan dari lembaga seperti PNM kepada nasabah agar mereka memahami akad yang dijalani. Selain itu, seleksi calon nasabah perlu diperketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Beliau juga mengingatkan masyarakat bahwa dalam

sistem keuangan syariah, transaksi tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga menyangkut amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah.

Yang ke tiga, wawancara kepada Ustadz Kholidi:

“Solusi utama adalah penguatan edukasi syariah kepada nasabah, agar mereka paham konsekuensi akad dan amanah yang diemban. Dibutuhkan pula budaya keterbukaan antara lembaga dan nasabah, agar jika ada kendala, bisa diselesaikan secara baik dan tidak terjadi

---

<sup>74</sup> Ustadz samsul, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, 20 september 2024.

pelanggaran akad”.<sup>75</sup>

Wawancara dengan Ustadz Kholidi menekankan bahwa solusi utama dalam menjaga keberlangsungan keuangan syariah adalah dengan memperkuat edukasi syariah kepada nasabah, agar mereka memahami konsekuensi dari akad serta tanggung jawab yang harus dijalankan. Selain itu, beliau menyoroti pentingnya membangun budaya keterbukaan antara lembaga dan nasabah, sehingga setiap kendala dapat diselesaikan secara baik tanpa melanggar prinsip-prinsip akad syariah.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari hasil-hasil data-data yang telah ditemukan dan didapatkan melalui hasil pengamatan di lapangan, maka dari itu penulis mendapatkan temuan-temuan penelitian di antaranya:

#### 1. Pelaksanaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Menurut G.R. Terry, "Pelaksanaan" merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup penentuan, pengelompokan, serta pencapaian tujuan melalui penugasan individu-individu yang terlibat.<sup>76</sup> Dalam proses ini, perlu mempertimbangkan faktor lingkungan fisik serta kewenangan

<sup>75</sup> Ustadz kholidi, wawancara. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, 2 september 2024.

<sup>76</sup> G.R Terry, 2013, Prinsip-prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 17

yang telah diberikan kepada setiap individu agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.

Dalam pembiayaan modal usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di khusus kan untuk ibu-ibu pra sejahtera yang mempunyai usaha atau sedang berkeinginan untuk membuka usaha. Adapun pinjaman awal pada pembiayaan modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah yaitu mulai dari 2.000.00 sampai dengan 5.000.00 dengan batas ansuran sebanyak 50 kali yaitu 50 minggu. Dalam pinjaman 2.000.00 seroran per minggunya yaitu sebesar 50.000.

Berdasarkan informasi yang di peroleh langsung dari nasabah dan pegawai PT PNM Mekaar Syariah cabang Silo Kabupaten Jember. Dapat di pastikan bahwasannya syarat dan ketentuan yang terpenting jika ingin mengajukan pembiayaan modal usaha di PT PNM Mekaar Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu menyerahkan foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK), yang artinya calon nasabah cukup umur dengan umur 17 tahun keatas. Kemudian di tambah lagi dari informasi dari hasil wawancara dengan pegaawai PNM Mekaar Syariah, bahwasannya syarat serta ketentuan untuk batas usia pengajuan pembiayaan modal usaha pada PNM Mekaar Syariah adalah dari 18 tahun sampai dengan 63 tahun.

Setelah memenuhi persyaratan awal, calon nasabah dapat

mengajukan pembiayaan modal usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan langkah-langkah berikut: mengajukan pembiayaan modal usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah, uji kelayakan dimana pihak PT. PNM Mekaar Syariah mendatangi rumah nasabah untuk melakukan *suveiy* serta melakukan proses evaluasi untuk menilai apakah calon penerima pembiayaan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah, verifikasi Setelah uji kelayakan, dilakukan Verifikasi atas informasi yang telah diberikan oleh nasabah dan memastikan data yang diberikan nasabah sesuai dengan fakta, Persiapan Pembiayaan yaitu bertujuan untuk memastikan calon nasabah memahami prosedur Pembiayaan Modal Usaha PT. PNM Mekaar Syariah. Pencairan Dana Setelah semua proses administrasi selesai, dana pembiayaan akan di cairkan.

Setelah pembiayaan modal usaha di cairkan akad yang digunakan yaitu akad Wakalah, dalam pelaksanaannya dimana pihak PT. PNM Mekaar Syariah memberi kuasa sepenuhnya kepada nasabah untuk membelikan barang sesuai yang dibutuhkan nasabah. Dalam hal tersebut nasabah menggunakan dana pembiayaan tersebut sesuai kebutuhannya tanpa memberi tau bentuk fisik barang yang sudah di beli tersebut kepada pihak PT. PNM Mekaar Syariah. Dalam hal ini, tidak adanya pelaporan atau dokumentasi barang yang dibeli oleh nasabah Hal ini menimbulkan

risiko terhadap penyalahgunaan kuasa. Jika hal tersebut terjadi maka bertentangan dengan syarat sah wakalah, yang mengharuskan “seorang wakil (Penerima Kuasa) mampu memberikan tugas yang di berikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.<sup>77</sup>

Sebagaimana dalam Al-Qur’an Allah berfirman Surah Al- Baqarah ayat 283:

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمَلُوفًا لِّذِي أَمَانَتِهِ وَلِيْتَقِيَ اللَّهُ رَبَّهُ

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. QS. (al-Baqarah Ayat 283).<sup>78</sup>

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga di jelaskan dalam Pasal 470 (1) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan. (2) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli. (3) Apabila jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya. Apabila syarat yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah. Maka dalam hal tersebut, nasabah sebagai wakil seharusnya memberikan laporan atau bukti pertanggungjawaban pembelanjaan dana.

## 2. Problematika Pada Akad Wakalah Pada Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember

<sup>77</sup> Fatwa DSN MUI No 10 Taun 2000.

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media, 2012 . 49.

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya *Problematika* atau *problema* berasal dari bahasa Inggris yaitu *Problematic* yang berarti persoalan atau masalah, Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Problrm* memiliki arti suatu hal yang belum dapat terpecahkan, yang dapat menimbulkan permasalahan.

Permasalahan yaitu merupakan suatu kendala yang harus dipecahkan serta dapat dikatakan suatu kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang di harapkan dengan baik agar mencapai hasil yang maksimal, *problmatika* berarti suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian serta pemecahan.

Masalah secara formal dapat di artikan sebagai sebuah situasi yang di hadapi oleh seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan akan tetapi individu atau kelompok tersebut tidak memiliki cara yang dapat menentukan solusi untuk menyelesaikan masalah itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa *problmatika* yaitu sesuatu yang membutuhkan penyelesaian. Masalah juga meruapaka ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, sedangkan *problematika* yaitu masalah yang menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan.

Di dapati bahwa *problematika* pada akad *Wakalah* pada pembiayaan

modal usaha PNM mekaar Syariah di kecamatan Silo, Kabupaten Jember yakni:

- a. Nasabah bertindak di luar kuasa yang di berikan.

Dalam hal tersebut akad wakalah menyimpang pada tujuannya yaitu untuk kebutuhan usaha, karena sebagian besar nasabah menggunakan dana nya untuk hal-hal di luar peruntukan yang di sepakati, sehingga nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran setiap minggunya. Hal tersebut tidak sesuai kesepakatan awal dalam pembiayaan modal usaha pada PNM Mekaar Syariah.

Maka dalam hal tersebut menyebabkan akad wakalah nya menjadi tidak sah karena syarat sah akad wakalah nya tidak terpenuhi. Sebagaimana firman Allah Qs. Al-baqarah (2): 283:

فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. QS. (al-Baqarah Ayat 283).<sup>79</sup>

Dalam hal tersebut juga di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 yang berbunyi: “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a) tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. b) melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media, 2012 . 49.

dijanjikannya. c) melakukan apa yang dijanjika, tetapi terlambat; atau d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

- b. Kurangnya Transparansi Dalam Akad. Dalam hal tersebut nasabah tidak mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan Modal Usaha tersebut. Pihak PT. PNM Mekaar Syariah Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember hanya menjelaskan kewajiban nasabah, seperti pembayaran angsuran dan tanggung jawab lainnya, tetapi tidak menjelaskan aspek hukum syariah yang mendasari transaksi tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan beberapa masalah dalam penerapan prinsip akad syariah, karena dalam hukum Islam, akad merupakan kontrak yang harus dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan. Kurangnya pemahaman tentang akad yang digunakan dapat menimbulkan gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi syariah.

Sebagai mana yang di jelaskan dalam Al Quran Surah Al-

Baqarah ayat 282 yang artinya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka

tulislah (akad itu). Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil.” (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>80</sup>

Surah Al-Baqarah ayat 282 menjadi dasar penting bahwa akad dalam pembiayaan syariah wajib transparan, tertulis, dan dipahami oleh semua pihak. Jika PNM Mekaar Syariah hanya menyampaikan kewajiban pembayaran tanpa menjelaskan akad, maka itu bertentangan dengan prinsip yang ditegaskan oleh ayat ini.

Dalam hal tersebut juga di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasal 21 yang berbunyi, “Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka”. Oleh karena itu, jika pegawai PNM Mekaar tidak menjelaskan akad secara transparan, maka hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang seharusnya memberikan kejelasan kepada nasabah.

- c. Dana talangan yang menyebabkan kerugian. Dalam hal tersebut nasabah yang tidak bisa membayar setoran maka di talangi oleh kelompok yang pembiayaan modalnya cair. Maka dalam hal tersebut menyebabkan kerugian finansial terutama bagi anggota kelompok yang mengalami kesulitan dalam ekonominya.

Maka dalam hal tersebut menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak. Dalam tersebut tidak selaras dengan yang di jelaskan

---

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media, 2012 . 48.

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 ayat 8 yang berbunyi “Kemampuan, setiap akad di lakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan”.

Dari problematika yang telah di temukan, PNM Mekaar Syariah lebih ketat lagi mengevaluasi terhadap calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan, serta pengawasan yang ketat terhadap pihak yang di tunjuk menjadi Wakil. Untuk mengatasi masalah hal tersebut yaitu:

- a. Meninjau kembali semua akad yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.
- b. Pihak PT. PNM Mekaar Syariah harus megaskan kembali batasan dan kuasa nasabah dalam kesepakatan.
- c. Melakukan pengawasan lebih ketat terhadap tindakan nasabah.
- d. Pihak PT. PNM Mekaar Syariah menyiapkan sanksi bagi nasabah yang melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam akad.
- e. Mekaar harus memastikan bahwa dana talangan diberikan kepada nasabah yang benar-benar mampu mengelolanya dan bukan sebagai hutang tambahan yang membebani.
- f. Penagihan harus dilakukan dengan cara yang etis, tanpa unsur paksaan atau tekanan yang berlebihan.

### **3. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Akad wakalah Pada Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember**

Seorang tokoh masyarakat adalah individu yang dihormati dan disegani oleh banyak orang dalam masyarakat. Tokoh Masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam lingkungan sosial, baik sebagai tokoh formal maupun informal. Oleh sebab itu, keberadaan mereka sangat penting dalam kehidupan sosial, karena peran yang mereka jalankan dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini, peneliti memerlukan pandangan tokoh masyarakat Di Kecamatan Silo terkait akad wakalah pada pembiayaan modal usaha yang terjadi di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Silo, dapat disimpulkan bahwa praktik akad wakalah dalam pembiayaan di PT. PNM Mekaar Syariah masih menimbulkan sejumlah persoalan. Para Tokoh Masyarakat seperti KH. Muqit Arif, Kiai Ma'mun, Ustadz Samsul, dan Ustadz Kholidi menekankan pentingnya prinsip keadilan, keterbukaan, serta amanah dalam menjalankan akad syariah. Mereka menilai bahwa jika dana dari akad wakalah digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal akad, maka itu sudah melanggar kesepakatan awal akad yaitu penyimpangan dari tugas wakil. Sedangkan dalam syarat

akad wakalah seorang wakil harus menjalankan tugas yang di berikan.

Sebagaiman dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. QS. (al-Baqarah Ayat 283).<sup>81</sup>

Ayat tersebut mengandung prinsip penting dalam akad, termasuk akad wakalah, yaitu prinsip amanah dan tanggung jawab moral. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga di jelaskan pada Pasal 21 ayat 4 yang berbunyi, “luzum /tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir”. Pasal tersebut menegaskan bahwa Akad tetap dan tidak bisa diubah sepihak, Dana hanya untuk usaha yang jelas dan halal, Tidak ada spekulasi atau ketidakpastian.

Para Tokoh Masyarakat yang sudah di wawancara oleh penulis mereka memberikan saran guna langkah perbaikan, seperti: 1) Memperketat sistem verifikasi, PNM Mekaar Syariah harus lebih teliti dalam memilih calon penerima pembiayaan, agar dapat memastikan calon nasabah memang memiliki usaha yang jelas dan layak untuk dibiayai. 2) Meningkatkan Transparansi dalam Akad, semua ketentuan dalam akad wakalah harus dijelaskan dengan jelas kepada nasabah.

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media, 2012 . 49.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembiayaan menggunakan akad wakalah, di mana PT. PNM Mekaar Syariah memberikan kuasa sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang sesuai kebutuhan. Namun, pelaksanaan akad ini tidak memerlukan laporan barang yang telah dibeli, serta tidak ada pengawasan atas penggunaan dana. Hal tersebut berpotensi menyalahi prinsip dasar wakalah dalam hukum ekonomi syariah. Ketidakterbukaan ini menimbulkan risiko seperti penyalahgunaan dana, ketidakjelasan tujuan pembiayaan, serta berkurangnya keabsahan transaksi secara syar'i. Hal tersebut tidak selaras dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga di jelaskan dalam Pasal 470 “ (1) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan. (2) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli. (3) Apabila jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya. Apabila syarat yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah. Maka dalam hal tersebut, nasabah sebagai wakil seharusnya memberikan laporan atau bukti pertanggungjawaban pembelanjaan dana”.

2. Problematika pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jemberdi antaranya adalah : Nasabah bertindak di luar kuasa yang di berikan, Kurangnya Transparansi Dalam Akad, Dana talangan yang menyebabkan kerugian.
3. Menurut Pendapat Tokoh Masyarakat pada pelaksanaan Akad wakalah pada pembiayaan modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Mereka menilai bahwa jika dana dari akad wakalah digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal akad, maka itu sudah melanggar kesepakatan awal akad yaitu penyimpangan dari tugas wakil. Sedangkan dalam syarat akad wakalah seorang wakil harus menjalankan tugas yang di berikan. Sebagiman Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 283. Serta undang-undang KHES Pasal 461, "Transaksi pemberian kuasa sah apabila kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa". Untuk memastikan akad wakalah berjalan sesuai prinsip syariah, diperlukan langkah-langkah perbaikan, antara lain: 1) Memperketat sistem verifikasi, PNM Mekaar Syariah harus lebih teliti dalam memilih calon penerima pembiayaan, agar dapat memastikan calon nasabah memang memiliki usaha yang jelas dan layak untuk dibiayai. 2) Meningkatkan Transparansi

dalam Akad, semua ketentuan dalam akad wakalah harus dijelaskan dengan jelas kepada nasabah.

## B. Saran

1. Hendaknya PT. PNM Mekaar Syariah perlu memastikan bahwa pelaksanaan akad wakalah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu adanya objek akad yang jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedukasi nasabah mengenai pentingnya kejelasan barang atau jasa sebagai objek akad dan mendokumentasikan objek tersebut secara tertulis dalam perjanjian.
2. Hendaknya PT. PNM Mekaar Syariah perlu mengembangkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai tujuan. Serta melakukan Edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya kepatuhan terhadap tujuan akad, yaitu pembiayaan modal usaha, sangat diperlukan serta memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar, seperti pembatasan akses pembiayaan di masa depan.
3. Hendaknya nasabah sebelum melakukan pembiayaan modal usaha memahami konsep akad wakalah serta memastikan semua poin yang tercantum dalam akad sesuai dengan kesepakatan awal dan menggunakan dana tersebut sesuai kesepakatan awal akad yaitu untuk kebutuhan modal usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka, 2015.

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002.

Chaundry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ifham, Ahmad. *Logika Fiqih Bank Syari'ah*. Depok : Herya Media, 2015 .

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Lathif, Azharuddin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

Nadrattuzaman, Muhammad. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Nasution, Harun, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Nurnasrina and P. Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 2018.

Rachman, Yulia, Dkk, *Mengembalikan Kehormatan Desa di Era Modern*, Surabaya: CV Airlangga, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Cet. Ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RagaGrafindo Persada, 2014.

Sinungan, Muchdarsyah. *Uang dan Bank*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2020.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

### **Al-quran**

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.

### **Peraturan**

Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Gaung Persada, Jakarta, 2006.

Fatwa DSN MUI no 10 tahun 2000.

Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang "Lembaga Keuangan Mikro".

Undang-Undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang No 8 Tahun 1987

### **Website**

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan>. Diakses pada 24 desember 2024, pukul 19:30 WIB.

Kamus Hukum Online <https://www.kamus-hukum.com/definisi/12018/Pembiayaan>. Di akses pada 30 juni, pukul 22:15 WIB.

PT Permodalan Nasional Madani, PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah, <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>. Di akses pada 30 juni 2024, pukul 22:43 WIB.

Silo, Jember, Wikipedia Bahasa Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Silo,\\_Jember](https://id.wikipedia.org/wiki/Silo,_Jember). Di akses . 5 Oktober 2024

Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia, Kashiko, 2000

Porawouw, Riska. “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan”, <https://s.id/1Nkha> diakses pada tanggal 18 Mei 2025.

### **Wawancara**

Fika 5 September 2024

Khotijah 9 september 2024

KH. A Muqit Arief 9 Maret 2025

Kiai Muhammad Ma'mun 9 Maret 2025

Misyana 9 september 2024

Santi 11 september 2024

Sari 11 september 2024

Ustadz kholidi 2 september 2024

Ustadz samsul 20 september 2024

### **Kamus**

Nurhayati, N dan Kurnia, T. *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2017.

Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000.

### **Skripsi/tesis**

Al-farohi, M Labib. *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang Dalam Program Mekaar Desa Suru Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Fatimah, Nurul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Syariah Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar*. Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2023.

Febrianti Hrp, Wina. *Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Studi Kasus Di Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan*,

Skripsi, Padangsipuan: Universitas Islamm Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad Dary Padangsidimpuan, 2023.

R. Rayhan Fadhillah. Analisis Praktik Pembiayaan Modal Pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar Suatu Penelitian Dari Keberadaan Unsur Ribawi, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

### **Jurnal/artikel**

Kusnadi, Edi dan Dadan Iskandar, “Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna” Jurnal Prosiding Konverensi Nasional III.

Pamungkas, Pradono Tri. *Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia SDM dan Promosi terhadap Pemberdayaan UMKM Studi Kasus pada Pemili Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran.*  
<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227>.

### **Rujukan Dosen dan Mahasiswa Uin Khas Jember**


Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Yulia Nandasari, Silvi. “Implementasi Akad Wakalah pada Pinjaman Modal Berbunga di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Prespektif Fatwa DSNMUI No 10 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah, Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”. Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

### MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Pendapat Para Tokoh Masyarakat Pada Pembiayaan Modal Usaha PT. Program Nasional Madhani (PNM) Mekaar Syariah Berdasarkan Akad Wakalah di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.	1. Pendapat Tokoh Masyarakat 2. Pembiayaan Modal Usaha 3. Akad Wakalah	1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2. Tokoh Masyarakat	<b>Data Primer :</b> 1. Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah. 2. Mantan Pegawai PT. PNM Mekaar Syariah 3. Tokoh Masyarakat <b>Data Sekunder :</b> 1. Buku 2. Jurnal 3. KHES Internet	<b>1. Jenis Penelitian :</b> Penelitian Empiris  <b>2. Pendekatan Penelitian:</b> Pendekatan Sosiologi Hukum ( <i>Sociologi Of Law</i> )  <b>3. Teknik Pengumpulan Data :</b> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi  <b>4. Analisis Data :</b> Menggunakan teknik analisis yang kemudi di kelompokkan berdasarkan kualitas yang sebenarnya.  <b>5. Keabsahan Data :</b> - Triangulasi Sumber  <b>6. Tahap Penelitian :</b>	1. Bagaimana pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah kecamatan silo, kabupaten jember? 2. Bagaimana problematika pada akad wakalah pada pembiayaan modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah

			<p>-Tahap Pra Lapangan -Tahap Kegiatan Lapangan -Tahap Terakhir Penelitian</p>	<p>kecamatan silo, kabupaten jember?. 3. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap akad wakalah pada pembiayaan modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah kecamatan silo, kabupaten jember?.</p>
--	---	--	--	---

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Maghfiroh

NIM : 201102020030

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Maret 2025

Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [isj@uinsjd.ac.id](mailto:isj@uinsjd.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinsjd.ac.id](http://www.fsyariah.uinsjd.ac.id)



No : B-47/Un.22/D.2/KM.00.10.C/01/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran :  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

21 Januari 2025

Yth. Kepala Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Maghfiroh  
 NIM : 201102020030  
 Semester : 9  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktek Pembiayaa Modal Usaha Program Nasional Madhani (PNM) Mekaar Syariah Berdasarkan Aka Wakalah Di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih

Dekan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SILO**

Jl. Jendral A. Yani No. 104 Telp 0331-521047 Kode Pos 68183

Silo, 06 Maret 2025

Nomor : 474/ III /35 09 30/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan telah  
Melaksanakan Penelitian  
Lapangan \_\_\_\_\_

Kepada  
Yth. Sdr : Dekan Fakultas Hukum  
Ekonomi Syariah  
UIN KHAS Jember

Di-  
T.e.m.p.a.t

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TEGUH KURNIAWAN, S.Sos  
N I P : 19770621200901 1 001  
Jabatan : Plt. Camat Silo  
Instansi : Kantor Kecamatan Silo

Menerangkan bahwa

N a m a : SITI MAGHIROH  
N I M : 20110220030  
Semester : 10

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktek  
Pembiayaan Modal Usaha Program Nasional Madhani  
( PNM ) Mekaar Syariah Berdasarkan Akad *Wakalah* di  
Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Lokasi : Wilayah Kecamatan Silo

Periode : Januari s/d Februari 2025

Demikian di sampaikan terima kasih

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SILO  
  
TEGUH KURNIAWAN, S.Sos  
Pemofa Tk I  
NIP 19770621200901 1 001

## DOKUMENTASI PENELITIAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### Biodata Diri

Nama : Siti Maghfiroh  
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 17 Oktober 2001  
 Alamat : Dusun Onjur, RT/RW 005/006, Desa Sempolan,  
 Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.  
 Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam  
 No. Hp : 085607774647

Email : [maghfirohsiti1001@gmail.com](mailto:maghfirohsiti1001@gmail.com)

### Riwayat Pendidika

1. MI Nurul Islam Sempolan 2014
2. MTS Miftahul Ulum Suren 2017
3. MA Miftahu Ulum Suren 2020